



# MANUAL

No. 01/ M/ BM/ 2023

Bidang Jembatan dan Terowongan

---

**MANUAL MANAJEMEN PROYEK (*PROJECT  
MANAGEMENT MANUAL*) PEKERJAAN  
REKONSTRUKSI JEMBATAN DENGAN BIAYA  
HIBAH JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION  
AGENCY**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga
5. Ketua Satgas Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah



SURAT EDARAN

NOMOR: 23 /SE/Db/2023

TENTANG

MANUAL MANAJEMEN PROYEK (*PROJECT MANAGEMENT MANUAL*)  
PEKERJAAN REKONSTRUKSI JEMBATAN DENGAN BIAYA HIBAH JAPAN  
*INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY*

A. Umum

Bencana alam seringkali menimbulkan dampak kerusakan bagi infrastruktur prasarana umum, termasuk jalan dan jembatan. Hal tersebut mengakibatkan infrastruktur prasarana umum tersebut tidak dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan umum. Agar dapat digunakan kembali, diperlukan pembangunan ulang atau rehabilitasi infrastruktur atau prasarana umum yang menelan biaya cukup besar.

Salah satu rehabilitasi infrastruktur yang dimaksud yaitu Rekonstruksi Jembatan Palu-4 di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penanganan Rekonstruksi Jembatan Palu-4 dimaksud, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah menandatangani *the Exchange of Notes* tentang *the Japanese Grant Assistance for the Programme for the Reconstruction of Palu-4 Bridges in Central Sulawesi Province* pada tanggal 24 Mei 2019 dengan Nilai Hibah sebesar JPY 2.500.000.000 dan *Grant Agreement* No. 1860740 dengan rencana Penutupan Hibah pada tanggal 31 Mei 2025. Hibah sebagaimana dimaksud akan digunakan untuk pembelian produk (rekonstruksi jembatan) dan layanan (*consultant services*) dari negara yang memenuhi syarat yaitu Jepang dan negara penerima yang diperlukan untuk pelaksanaan program ini. Agar tertib administrasi dalam pelaksanaannya serta untuk mencegah kemungkinan timbulnya risiko *misimplementation* dan *ineligible payment* yang dapat menyebabkan pembatalan dana hibah yang sedang berjalan tersebut, maka perlu disusun manual.

Mempertimbangkan hal tersebut, perlu ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal tentang Manual Manajemen Proyek (*Project Management Manual*) Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan dengan Biaya Hibah *Japan International Cooperation Agency*.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
7. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 24/KPTS/Db/2023 tentang *Project Management Unit* (PMU) dan *Project Implementation Unit* (PIU) pada Kegiatan Rekonstruksi Jembatan Palu-4;
8. *Grant Agreement for The Programme for The Reconstructions of Palu-4 Bridges in Central Sulawesi Province between JICA and The Government of the Republic of Indonesia dated June 21, 2019, No. 1860740;*
9. *The Guidance for the Management of Safety for Construction Works in Japanese ODA Projects in September 2014, Japan International Cooperation Agency (JICA);*
10. *Procurement Guidelines for the Japanese Grants (Type I) in January 2016, Japan International Cooperation Agency (JICA);*

#### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan rekonstruksi jembatan yang dibiayai melalui Hibah *Japan International Cooperation Agency* (JICA) di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan proyek yang berhubungan dengan kegiatan rekonstruksi jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga yang tertib administrasi.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini mencakup petunjuk pelaksanaan kontrak pekerjaan Rekonstruksi Jembatan yang dibiayai dengan Dana Hibah (*Grant*) dari Pemerintah Jepang melalui JICA di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

E. Pengaturan mengenai Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan dengan Biaya Hibah JICA

Pengaturan mengenai pekerjaan rekonstruksi jembatan dengan biaya hibah JICA, meliputi:

1. Pendahuluan

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. latar belakang;
- b. tujuan proyek;
- c. ruang lingkup;
- d. acuan normatif;
- e. peta lokasi proyek;
- f. kewajiban mematuhi peraturan perundangan dan ketentuan pemberi hibah; dan
- g. singkatan, pengertian, dan definisi.

2. Gambaran Umum Proyek

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. data Hibah JICA;
- b. data kontrak;
- c. organisasi pelaksanaan proyek; dan
- d. organisasi PMU dan PIU Kegiatan Rekonstruksi Jembatan Palu-4.

3. Manajemen Pelaksanaan Kontrak

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. tahapan pelaksanaan kontrak;
- b. tahapan pra pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terdiri atas:
  - 1) jaminan pelaksanaan (*performance security*);
  - 2) penyerahan lokasi proyek;
  - 3) *pre-construction quality control* (rapat pengendalian mutu pra-konstruksi);
  - 4) jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  - 5) sistem manajemen keselamatan konstruksi;
  - 6) tanggal mulai kerja (*commencement of work*);
  - 7) pajak; dan
  - 8) urutan hierarki dokumen kontrak.
- c. tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terdiri atas:
  - 1) mobilisasi;
  - 2) pengalihan hak dan kewajiban;
  - 3) asuransi;
  - 4) prosedur pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  - 5) pekerjaan tidak sesuai dengan gambar atau spesifikasi teknik;

- 6) rapat pengendalian mutu konstruksi (*construction quality control meeting*);
  - 7) pencegahan kerusakan dan kecelakaan;
  - 8) perubahan kontrak atau modifikasi;
  - 9) ketentuan JICA atas perubahan kontrak;
  - 10) prosedur pembayaran;
  - 11) *force majeure* (keadaan kahar);
  - 12) sertifikat serah terima akhir pekerjaan (*completion certificate*); dan
  - 13) audit keselamatan jalan.
- d. tahap pasca pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terdiri atas:
- 1) masa pemeliharaan (*defect liability period*);
  - 2) cacat mutu setelah serah terima;
  - 3) berita acara serah terima terakhir;
  - 4) proses penerbitan berita acara serah terima terakhir;
  - 5) kewajiban yang belum dipenuhi;
  - 6) pembersihan lapangan; dan
  - 7) pembebasan kewajiban.
4. Manajemen Keuangan
- Bagian ini mengatur mengenai:
- a. gambaran umum; dan
  - b. tata cara pembayaran hibah.
5. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial
- Bagian ini mengatur mengenai:
- a. umum;
  - b. kebijakan lingkungan dan sosial JICA;
  - c. prosedur pemukiman kembali; dan
  - d. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Ketentuan lebih rinci mengenai pekerjaan rekonstruksi jembatan dengan biaya hibah JICA termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

#### F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

#### Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal: 9 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL  
BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN  
NIP 19640314 199003 1 002

## PRAKATA

Manual Manajemen Proyek (MMP) yang selanjutnya disebut *Project Management Manual* (PMM) untuk proyek rekonstruksi jembatan yang dibiayai melalui Hibah *Japan International Cooperation Agency* (JICA) hibah luar negeri yang mencakup ketentuan penyelenggaraan manajemen proyek rekonstruksi jembatan yang meliputi pendahuluan, gambaran umum proyek, tahap pra pelaksanaan konstruksi, tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, tahap pasca pelaksanaan pekerjaan konstruksi, manajemen keuangan dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial.

Acuan yang digunakan pada Manual ini mengacu pada Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, ketentuan-ketentuan yang ada pada standar, pedoman, dan manual yang diterbitkan baik oleh Direktorat Jenderal Bina Marga maupun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan *Grant Agreement*.

Manual ini disusun oleh Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Manual Manajemen Proyek (MMP)/*Project Management Manual* (PMM) ini dimaksudkan untuk memandu pelaksanaan kegiatan rekonstruksi jembatan yang dibiayai melalui Hibah JICA di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. PMM ini bertujuan sebagai manual manajemen dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan proyek yang berhubungan dengan kegiatan rekonstruksi jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Manual ini digunakan untuk pelaksanaan prosedur tertib administrasi serta untuk mencegah kemungkinan timbulnya risiko *misimplementation*, dan *ineligible payment* yang dapat menyebabkan pembatalan dana hibah yang sedang berjalan tersebut.

Jakarta, 9 Agustus 2023

Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian



## DAFTAR ISI

PRAKATA .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
<b>1. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Proyek.....	1
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Acuan Normatif .....	2
1.5 Peta Lokasi Proyek .....	4
1.6 Kewajiban Mematuhi Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pemberi Hibah .....	4
1.7 Singkatan, Pengertian, dan Definisi .....	5
2.1 Data Hibah JICA .....	8
2.2 Data Kontrak.....	8
2.3 Organisasi Pelaksanaan Proyek .....	9
2.4 Organisasi PMU dan PIU Kegiatan Rekonstruksi Jembatan Palu 4.....	12
3.1 Tahapan Pelaksanaan Kontrak.....	15
3.2 Tahapan Pra Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi .....	16
3.2.1 Jaminan Pelaksanaan ( <i>Performance Security</i> ) .....	16
3.2.2 Penyerahan Lokasi Proyek .....	17
3.2.3 <i>Pre-Construction Quality Control Meeting</i> (Rapat Pengendalian Mutu Pra-Konstruksi) .....	17
3.2.4 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi .....	18
3.2.5 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.....	18
3.2.6 Tanggal Mulai Kerja ( <i>Commencement of Work</i> ) .....	26
3.2.7 Pajak .....	26
3.2.8 Urutan Hierarki Dokumen Kontrak .....	26
3.3. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi .....	26
3.3.1 Mobilisasi.....	26
3.3.2 Pengalihan Hak dan Kewajiban .....	27
3.3.3 Asuransi.....	27
3.3.4 Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi .....	28
3.3.5 Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Gambar atau Spesifikasi Teknik .....	28
3.3.6 Rapat Pengendalian Mutu Konstruksi ( <i>Construction Quality Control Meeting</i> ) .....	29
3.3.7 Pencegahan Kerusakan dan Kecelakaan .....	30
3.3.8 Perubahan Kontrak atau Modifikasi. ....	30
3.3.9 Ketentuan JICA Atas Perubahan Kontrak.....	31
3.3.10 Prosedur Pembayaran.....	32
3.3.11 <i>Force Majeure</i> (Keadaan Kahar) .....	33
3.3.12 Sertifikat Serah Terima Akhir Pekerjaan ( <i>Completion Certificate</i> ).....	34
3.3.13 Audit Keselamatan Jalan .....	35
3.4. Tahap Pasca Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.....	37
3.4.1. Masa Pemeliharaan ( <i>Defect Liability Period</i> ) .....	37
3.4.2. Cacat Mutu Setelah Serah Terima.....	37
3.4.3. Berita Acara Serah Terima Terakhir .....	39
3.4.4. Proses Penerbitan Berita Acara Serah Terima Terakhir .....	39

3.4.5.	Kewajiban Yang Belum Dipenuhi.....	40
3.4.6.	Pembersihan Lapangan.....	40
3.4.7.	Pembebasan Kewajiban .....	40
4.1	Gambaran Umum .....	41
4.2	Tata Cara Pembayaran Hibah .....	42
5.1	Umum .....	46
5.2	Kebijakan Lingkungan dan Sosial JICA .....	47
5.3	Prosedur Pemukiman Kembali.....	51
5.4	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan .....	53
Bibliografi .....		56
Daftar Penyusun dan Unit Kerja Pemrakarsa.....		58
Lampiran.....		56



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Peta Lokasi Proyek Rekonstruksi Jembatan Palu-4.....	4
Gambar 2 - Organisasi Pelaksanaan Rekonstruksi Jembatan Palu-4 .....	10
Gambar 3 - Organisasi PMU dan PIU Kegiatan Rekonstruksi Jembatan Palu-4.....	12
Gambar 4 - Tahapan Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi .....	16
Gambar 5 - Prosedur Pembukaan Rekening Bank Kontraktor .....	43
Gambar 6 - Prosedur Pembayaran Kepada Kontraktor.....	44
Gambar 7 - Prosedur Pembayaran Kepada Konsultan Supervisi.....	45
Gambar 8 - Prosedur Pengadaan tanah .....	53

# **Manual Manajemen Proyek (*Project Management Manual*) Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan dengan Biaya Hibah *Japan International Cooperation Agency***

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan pengumuman Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 8 Januari 2019, perihal dampak terjadinya gempa bumi dengan magnitude 7,5 Skala Richter melanda Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018, yang menimbulkan tsunami, likuifaksi, dan tanah longsor serta menyebabkan kerusakan yang cukup parah dimana sekitar 2.657 orang meninggal, 176.635 orang terkena dampak dan sekitar 100.000 rumah rusak dan beberapa infrastruktur prasarana umum seperti jalan dan jembatan mengalami rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Untuk pembangunan kembali atau rehabilitasi infrastruktur atau prasarana umum diperlukan pembiayaan yang cukup besar.

Salah satu rehabilitasi infrastruktur dimaksud yaitu Rekonstruksi Jembatan Palu-4 di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penanganan Rekonstruksi Jembatan Palu-4, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah menandatangani *the Exchange of Notes tentang the Japanese Grant Assistance for the Programme for the Reconstruction of Palu-4 Bridges in Central Sulawesi Province* pada tanggal 24 Mei 2019 dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Hibah untuk Program Rekonstruksi Jembatan Palu-4 Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan *the Exchange of Notes* tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) pada tanggal 21 Juni 2019 telah menandatangani Perjanjian Hibah Rekonstruksi Jembatan Palu-4 Provinsi Sulawesi Tengah (*Grant Agreement for The Programme for The Reconstructions of Palu-4 Bridges in Central Sulawesi Province*), dengan Nilai Hibah sebesar JPY 2,500,000,000 dan *Grant Agreement* Nomor JICA ID 1860740 dengan rencana Penutupan Hibah pada tanggal 31 Mei 2025. Hibah sebagaimana dimaksud akan digunakan untuk pembelian produk (rekonstruksi jembatan) dan layanan (*consultant services*) dari negara yang memenuhi syarat yaitu Jepang dan negara penerima yang diperlukan untuk pelaksanaan program ini.

### **1.2 Tujuan Proyek**

Tujuan proyek ini adalah untuk merekonstruksi Jembatan yang rusak akibat gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah dengan mengusung konsep pembangunan kembali yang lebih baik, sehingga dapat berkontribusi pada pemulihan kehidupan dan ekonomi komunitas yang terdampak dengan kesiagaan terhadap bencana. Proyek ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan konstruksi pembangunan Jembatan Palu-4 dan konsultan supervisi atau pengawasan pembangunan/rekonstruksi Jembatan Palu-4.

### 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup berlakunya manual ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan kontrak pekerjaan Rekonstruksi Jembatan yang dibiayai dengan Dana Hibah (*Grant*) dari Pemerintah Jepang melalui JICA di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### 1.4 Acuan Normatif

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Nomor 6760)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 24/KPTS/Db/2023 tentang *Project Management Unit (PMU)* dan *Project Implementation Unit (PIU)* pada Kegiatan Rekonstruksi Jembatan Palu-4

Perjanjian Hibah antara Pemerintah Indonesia dengan JICA Nomor 1860740 terkait Proyek Rekonstruksi Jembatan Palu-4 di Provinsi Sulawesi Tengah beserta amandemennya

Kesepakatan tentang Alur Pengadaan Kontraktor untuk Kegiatan Hibah JICA untuk Proyek Rekonstruksi Jembatan Palu-4 di Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 897/KPTS/BP/2021

Dokumen Kontrak antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan *Tokyu Construction Co.Ltd. for The Programme for The Reconstruction of Palu-4 Bridges in Central Sulawesi Province* beserta amandemennya

*Agreement Between The Ministry of Public Works and Housing The Republic of Indonesia and The Consortium of Oriental Consultant Global Co., Ltd. and Yachiyo Engineering Co., Ltd. Japan Regarding Consulting Services for The Programme for the Reconstruction of Palu-4 Bridges in Central Sulawesi Province* beserta amandemennya

*Procurement Guidelines for The Japanese Grants (Type I) JICA 2016*

*The Guidance for the Management of Safety for Construction Works in Japanese ODA Projects” (Japan International Cooperation Agency (JICA), 2014)*

## 1.5 Peta Lokasi Proyek



Gambar 1 - Peta lokasi proyek rekonstruksi jembatan Palu-4

## 1.6 Kewajiban Mematuhi Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pemberi Hibah

Semua terkait dengan pelaksanaan Proyek Rekonstruksi Jembatan Palu-4 dalam melaksanakan ketentuan kontrak wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan Pemberi Hibah baik yang tercantum dalam Perjanjian Hibah, *guidelines* maupun surat menyurat yang dilakukan antara JICA dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Selain kewajiban mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, juga diingatkan kepada para pihak yang terkait dengan pelaksanaan kontrak konstruksi untuk melaksanakan prinsip-prinsip tanggung jawab profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yakni tanggung jawab yang didasarkan pada asas kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang. Menjadi kebijakan pemberi hibah, bahwa dalam pelaksanaan kontrak dengan bantuan hibah melalui JICA semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak juga wajib menerapkan standar etika yang tinggi pada pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi.



## 1.7 Istilah dan Definisi

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| a. | BPJN  | - | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional adalah Unit Pelaksana Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah.   |
| b. | <i>Client</i> (Klien)   | - | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  |
| c. | <i>Contract</i> (Kontrak)   | - | Surat Perjanjian Kerja antara Pengguna Jasa ( <i>Client</i> dalam hal ini BPJN Sulawesi Tengah) dan Penyedia Jasa ( <i>Contractor</i> dalam hal ini Tokyu Construction Ltd.).   |
| d. | <i>Contract Amendment</i> (Perubahan Kontrak)                     | - | Perubahan dokumen kontrak dengan tujuan untuk menyesuaikan pemenuhan kebutuhan di lapangan (lingkup pekerjaan dan lain lain).   |
| e. | <i>Contractor</i> (Kontraktor)                                    | - | Tokyu Construction Ltd. yang mencakup setiap orang atau orang yang diberi wewenang oleh kontraktor.   |
| f. | Direktorat Jenderal Bina Marga                                    | - | Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   |
| g. | Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | - | <p>Unit Kerja di Ditjen Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan di bidang keterpaduan sistem jaringan jalan dan jembatan, strategi program dan anggaran, pembinaan teknis jalan daerah, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan dan jembatan termasuk kawasan metropolitan dan kota besar.</p> <p>Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan juga sebagai Ketua <i>Project Management Unit</i> (PMU) yang melakukan monitoring dan manajemen pelaksanaan pinjaman luar negeri dan melakukan koresponden dengan pihak JICA.</p> |
| h. | <i>Exchange of Notes</i>  | - | Perjanjian dengan melakukan pertukaran nota antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang pada tanggal 24 Mei 2019 dengan amandemen pada tanggal 17 September 2021 sehubungan dengan bantuan Hibah dari Pemerintah Jepang tentang <i>Programme for the</i>   |

*Reconstruction of Palu 4 Bridges in Central Sulawesi Province.*

- i. FHO - *Final Hand Over* adalah Dokumen Serah Terima kedua pelaksanaan pekerjaan yang ditanda tangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa setelah Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan Selesai.
- j. *Grant Agreement* (Perjanjian Hibah) - Perjanjian hibah antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang yang ditandatangani pada 21 Juni 2019 (Amandemen 1 pada 24 Februari 2020 dan Amandemen 2 pada 15 Oktober 2021) sehubungan dengan implementasi Kegiatan Hibah *Programme for the Reconstruction of Palu 4 Bridges in Central Sulawesi Province*.
- k. *Grant* (Dana Hibah) - Nilai yang dibutuhkan dalam rangka implementasi *Programme for the Reconstruction of Palu 4 Bridges in Central Sulawesi Province* yang ditetapkan pada *Grant Agreement*.
- l. Jaminan Uang Muka - Surat Jaminan yang diterbitkan oleh Bank/Asuransi yang telah terdaftar dan ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk keperluan penjaminan suatu proses Penarikan Uang Muka pekerjaan dan akan dipotong dalam proses pembayaran pekerjaan.
- m. JICA - Sebuah Lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Jepang berdasarkan *Japanese Act on Incorporated Administrative Agency-Japan International Cooperation Agency* dan disahkan pada tahun 2002.
- n. Justifikasi Teknik - Uraian hasil kajian/perhitungan teknis dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan di lapangan.
- o. PCM - *Pre-Construction Meeting* adalah rapat koordinasi yang dilakukan sebelum dimulai pelaksanaan kontrak pekerjaan membahas organisasi dan metode pelaksanaan dan persamaan persepsi terhadap rencana kerja pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- p. PCR - *Project Completion Report* adalah Laporan Pelaksanaan Pekerjaan secara terperinci dari proyek yang telah selesai dilaksanakan untuk kepentingan pemberi dana.
- q. PHO - *Provisional Hand Over* adalah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dengan persyaratan seluruh item pekerjaan telah selesai



100% (seratus persen) dibuktikan dengan terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa.

- r. PIU
  - *Project Implementation Unit* adalah suatu unit di BPJN Sulawesi Tengah yang bertanggung jawab memberikan pengarahan terhadap kegiatan pelaksanaan konstruksi sesuai kesepakatan Hibah. Diketahui oleh Kepala BPJN Sulawesi Tengah, bertanggung jawab kepada Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
- s. PMM
  - *Project Management Manual* adalah dokumen sebagai panduan bagi para *Stakeholder* yang terkait dengan pelaksanaan rekonstruksi jembatan yang dibiayai Hibah JICA yang meliputi manajemen pelaksanaan konstruksi, prosedur manajemen finansial dan pelaporan, pengelolaan lingkungan dan hal-hal lain yang terkait untuk manajemen hibah yang harus dipatuhi oleh semua instansi atau unit terkait dalam rangka pelaksanaan proyek rekonstruksi jembatan.
- t. PMU
  - *Project Management Unit* adalah suatu unit di Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan manajemen administrasi pinjaman/hibah, manajemen keuangan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan proyek sesuai yang disyaratkan dalam Perjanjian Hibah. Diketahui oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- u. Revisi Desain
  - proses kajian ulang desain terhadap *Detailed Engineering Design* yang dilakukan dengan sangat selektif.
- v. Satker P2JN
  - Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional adalah Unit Pelaksana Teknik kegiatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dengan tugas menjalankan Program Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional termasuk menjaga kinerja jalan nasional, pengelolaan manajemen asset jalan nasional, dan menyiapkan Tim Konsultan Perencanaan dan Pengawasan bila diperlukan.
- w. Satker PJN
  - Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional adalah Unit Pelaksana Teknik Kegiatan Balai Pelaksanaan

Jalan Nasional (BPJN) dengan tugas menjalankan Program Pelaksanaan Jalan Nasional termasuk menjaga kinerja jalan nasional, pengelolaan manajemen asset jalan nasional, dan sebagai Pengguna Anggaran.

- x. SMKK
  - Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- y. TOR/KAK
  - *Term of Reference/Kerangka Acuan Kerja* adalah uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan serta jumlah tenaga yang diperlukan.

## 2. Gambaran Umum Proyek

### 2.1 Data Hibah JICA

Nama Hibah : *Grant Agreement for The Programme for The Reconstructions of Palu-4 Bridges in Central Sulawesi Province*

Pemberi Hibah : *Japan International Cooperation Agency (JICA)*

Nomor Hibah : JICA ID 1860740

Nomor Register : 24XPCDDA

Tanggal Hibah : 21 Juni 2019

Nilai Hibah : JPY 2.500.000.000

Tanggal Penutupan Hibah : 31 Mei 2025

### 2.2 Data Kontrak

- a. Paket Rekonstruksi Jembatan Palu-4 Provinsi Sulawesi Tengah dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

Nama Hibah : *The Programme for The Reconstruction of Palu-4 Bridges*

Lingkup Pekerjaan : Jembatan L = 260 m (PC Box-Girder with variable depth)

Panjang Oprit Jembatan (*Approach Road*):

Sisi barat 380 m dan sisi timur 410 m

Panjang Jalan Akses ke jalan lama kiri: 150 m, kanan 300 m

Nilai Kontrak : **JPY 2,026,000,000**

Jenis Kontrak : Lump sum

Tanggal Kontrak	: 17 Juni 2022
Kontraktor	: Tokyu Construction Co.Ltd
SPMK (COW)	: 1 Juli 2022
Masa Pelaksanaan	: 730 Hari Kalender
Masa Garansi	: 365 Hari Kalender
Target PHO	: 30 Juni 2024
Target FHO	: 30 Juni 2025
Konsultan Supervisi	: Konsorsium OCG Co.Ltd. and Yachiyo Engineering Co.Ltd.


- b. Paket *Consulting Services for The Programme for The Reconstruction of Palu 4 Bridges* Provinsi Sulawesi Tengah dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

Nama Hibah	: <i>The Programme for The Reconstruction of Palu-4 Bridges.</i>
Lingkup Pekerjaan	: Consultant Services for The Programme for The Reconstruction of Palu-4 Bridge.
Nilai Kontrak Awal	: JPY 133,247,000
Nilai Kontrak Perubahan	: <b>JPY 272,419,000</b>
Nama Konsultan	: The Consortium of Oriental Consultants Global Co. Ltd and Yachiyo Engineering Co Ltd
Tanggal Kontrak	: 11 September 2019
Tanggal Mulai Kerja	: 11 September 2019
Masa Pelaksanaan	: 2.025 Hari Kalender

## 2.3 Organisasi Pelaksanaan Proyek

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Pasal 103 yaitu Balai Pelaksanaan Jalan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan memperhatikan *Conditions of Contract for The Programme for The Reconstruction of Palu-4 Bridges Central Sulawesi Province*, Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Palu-4 Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan sumber

dana Hibah JICA sebagaimana diuraikan pada Gambar 2 di bawah.



**Gambar 2 - Organisasi pelaksanaan rekonstruksi jembatan Palu-4**

Sesuai Struktur Organisasi Pelaksanaan Rekonstruksi Jembatan Palu-4 di atas maka tugas dan kewajiban Para Pihak sebagai berikut:

a. Satker PJN-1 Sulawesi Tengah antara lain:

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor;
- 2) Menerima laporan-laporan secara administrasi mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor;
- 3) Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 4) Menyetujui usulan pembayaran hasil pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah mendapat persetujuan dari Konsultan;
- 5) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Kontraktor untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 6) Menilai kinerja Penyedia; dan
- 7) Menyetujui sertifikat penyelesaian pekerjaan akhir yang dikeluarkan oleh Konsultan sebagai serah terima pekerjaan.

b. Kontraktor (TOKYU CONSTRUCTION Co.Ltd) antara lain:

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak setelah dilakukan pemeriksaan oleh Konsultan;
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk prasarana dari Satker PJN-1 untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara baik kepada Satker PJN-1 dan Konsultan;
- 4) Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan (Inspeksi) yang dilakukan Satker PJN-1 dan Konsultan;
- 7) Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- 8) Melaksanakan semua perintah Konsultan yang sesuai dengan kewenangan Konsultan dalam Kontrak ini;
- 9) Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan seperti dampak lingkungan dan sosial; dan
- 10) Mengusulkan kepada Konsultan untuk pemeriksaan akhir hasil pekerjaan hingga dikeluarkannya Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan.

Kontraktor harus memberi informasi tertulis kepada Konsultan terkait *Curriculum Vitae* Personel Kontraktor (Tenaga Ahli) yang bertanggungjawab atas pekerjaan di lapangan, maupun Personel yang ada di Jepang.

c. Konsultan (Oriental Consultants Global and Yachiyo Engineering Co.Ltd sebagai Konsultan Supervisi) yang mempunyai tanggung jawab antara lain:


- 1) Pemeriksaan dan persetujuan gambar kerja yang diajukan oleh Kontraktor;
- 2) Menafsirkan gambar desain dan spesifikasi;
- 3) Menyediakan Tenaga Ahli dan Personel yang diperlukan selama tahap konstruksi;
- 4) Melaksanakan inspeksi material/bahan dan/atau memeriksa laporan inspeksi produk dari material/bahan yang dibeli untuk Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan;
- 5) Memeriksa bahan, pengerjaan, dan pengukuran dan kuantitas di Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan, sebagaimana ditentukan dalam dokumen desain;
- 6) Menyelesaikan perselisihan/sengketa atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan konstruksi yang mungkin timbul antara Klien dan Penyedia Jasa;
- 7) Mengeluarkan instruksi/surat teguran jika diperlukan untuk mencegah keterlambatan dalam pekerjaan konstruksi;

- 8) Menyiapkan rekomendasi untuk amandemen kontrak jika diperlukan; dan
- 9) Turut aktif dalam diskusi antara Klien dan Penyedia Jasa dan memberikan layanan konsultasi.

Konsultan harus membuat laporan yang diperlukan dari waktu ke waktu atau sesuai dengan instruksi Klien tentang pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan. Konsultan harus melakukan inspeksi yang diperlukan terhadap pekerjaan oleh Kontraktor untuk setiap pembayaran sementara dan akan menerbitkan sertifikat yang diperlukan untuk pembayaran kepada Kontraktor di bawah persetujuan Klien dan sertifikat lain yang dipersyaratkan oleh Klien. Konsultan harus memiliki hak atas jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka yang akan diterbitkan berkaitan dengan Kontrak.

## 2.4 Organisasi PMU dan PIU Kegiatan Rekonstruksi Jembatan Palu-4

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi Jembatan Palu-4 Provinsi Sulawesi Tengah, telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 24/KPTS/Db/2023 tentang *Project Management Unit* (PMU) dan *Project Implementation Unit* (PIU) pada Kegiatan Rekonstruksi Jembatan Palu-4 dengan struktur organisasi pada Gambar 3 di bawah.



**Gambar 3 - Organisasi PMU dan PIU kegiatan rekonstruksi jembatan Palu-4**

Berdasarkan gambar di atas, Struktur Organisasi *Project Management Unit* (PMU) dan *Project Implementation Unit* (PIU) terdiri atas Pengarah, Ketua PMU, Wakil Ketua PMU, Sekretaris PMU, Anggota PMU, Ketua Pelaksana Harian PMU, Asisten Perencana dan Pemrograman, Asisten Evaluasi dan Pelaporan, Ketua PIU, Sekretaris Ketua PIU, Ketua Pelaksana Harian PIU, Asisten Teknis Pelaksanaan PIU, dan Asisten Evaluasi dan Pelaporan PIU dengan tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah, mempunyai tugas:
  - 1) Melakukan koordinasi dan memberikan arahan kepada PMU dan PIU selama periode pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi Jembatan Palu-4.

- 2) Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan dan pencapaian output kegiatan Rekonstruksi Jembatan Palu-4.
  - 3) Melakukan rapat *Steering Committee* apabila diperlukan.
- b. Ketua PMU, mempunyai tugas:
- 1) Membuat laporan terkait kegiatan Rekonstruksi Jembatan Palu-4.
  - 2) Memberikan pengarahan kepada seluruh anggotanya terkait kegiatan PMU dalam melaksanakan kesepakatan proyek dana hibah.
  - 3) Berkoordinasi dengan Ketua PIU terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
  - 4) Bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- c. Wakil Ketua PMU, mempunyai tugas:
- 1) Membantu Ketua PMU dalam kegiatan penyiapan laporan kegiatan.
  - 2) Membantu Ketua PMU dalam memberikan arahan dan melaksanakan koordinasi kepada Ketua PIU terkait dengan implementasi kegiatan hibah.
  - 3) Membantu Ketua PMU dalam memberikan arahan kepada seluruh anggotanya terkait dengan kegiatan PMU.
- d. Sekretaris PMU, mempunyai tugas:
- 1) Membantu dalam proses pengadaan termasuk dukungan dalam penyiapan dokumen pengadaan serta penyiapan draf kontrak.
  - 2) Memastikan seluruh desain kegiatan pembangunan jalan sesuai dengan kriteria dan kaidah teknis yang berlaku serta melakukan reviu segala usulan perubahan desain yang dapat berimplikasi terhadap perubahan kontrak.
  - 3) Memantau kepastian ketersediaan lahan dan melaksanakan koordinasi dengan PIU untuk memastikan lahan tersedia sebelum pekerjaan pembangunan dilaksanakan.
  - 4) Mengidentifikasi segala potensi permasalahan yang dapat menghambat penyelesaian pekerjaan.
  - 5) Melaksanakan koordinasi dengan PIU untuk memastikan penyelesaian pekerjaan telah sesuai dengan kontrak dan dapat selesai tepat waktu.
  - 6) Melakukan reviu terhadap usulan PIU untuk melaksanakan amandemen kontrak yang dapat berimplikasi terhadap penambahan biaya dan/atau waktu atau berdampak terhadap perubahan perjanjian hibah serta melaporkan hasil reviu tersebut kepada Ketua PMU.
- e. Anggota PMU, mempunyai tugas:
- 1) Melaporkan segala kegiatan Rekonstruksi Jembatan Palu-4 kepada Ketua PMU.
  - 2) Berkoordinasi dengan Ketua PIU terkait dengan rencana dan program Rekonstruksi Jembatan Palu-4.
  - 3) Melaksanakan pemantauan kegiatan Rekonstruksi Jembatan Palu-4.
- f. Ketua Pelaksana Harian PMU, mempunyai tugas:
- 1) Melaksanakan manajemen/pengelolaan penatausahaan Hibah.
  - 2) Memfasilitasi komunikasi dan korespondensi dengan instansi terkait yang ditunjuk oleh Pemerintah Jepang.
  - 3) Menyampaikan antara lain usulan-usulan revisi desain, aspek lingkungan dan keselamatan jalan dari instansi terkait yang akan disampaikan kepada pemberi hibah untuk mendapat persetujuan.



- 4) Menindaklanjuti dan memfasilitasi hal-hal khusus yang berkaitan dengan kualitas pelaksanaan pekerjaan.
  - 5) Memberi masukan tindak turun tangan kepada Tim Pengarah/*Steering Committee* melaksanakan kebijakan yang digariskan oleh Tim Pengarah serta bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh sasaran proyek sesuai perjanjian hibah.
  - 6) Melaksanakan dan memfasilitasi tugas-tugas yang tercantum diperubahan perjanjian hibah (jika ada).
  - 7) Mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas keuangan, kemajuan fisik, dan pengadaan barang/jasa dari masing-masing proyek yang akan disampaikan kepada pemberi hibah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah akhir triwulan bersangkutan.
  - 8) Bertanggung jawab kepada Ketua PMU.
- g. Asisten Perencanaan dan Pemrograman, mempunyai tugas:
- 1) Memfasilitasi dan turut memeriksa kajian/*review revised design, technical justification, dan price adjustment* yang diusulkan oleh proyek yang akan disampaikan ke pemberi hibah untuk mendapat persetujuan.
  - 2) Memfasilitasi dan turut memeriksa persiapan pelaksanaan pekerjaan (Mobilisasi, *pre-construction meeting*, dan sebagainya).
  - 3) Memfasilitasi dan turut memeriksa/memonitor pelaksanaan penyerahan penyelesaian pekerjaan (*Partially Hand Over/PHO* dan *Fully Hand Over/FHO*).
  - 4) Memfasilitasi pembahasan/penyelesaian permasalahan-permasalahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
  - 5) Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian PMU.
- h. Asisten Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- 1) Memantau pelaksanaan pekerjaan fisik maupun finansial.
  - 2) Memfasilitasi, turut memeriksa, dan menyimpan data-data akuntansi dan keuangan sesuai dengan prosedur pemberi hibah.
  - 3) Memfasilitasi, turut memeriksa, dan menyimpan laporan tiga bulanan untuk keseluruhan proyek yang disiapkan oleh proyek yang bersangkutan, serta menyampaikan laporan-laporan tersebut kepada pemberi hibah sesuai *guideline*.
  - 4) Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian PMU.
- i. Ketua PIU, mempunyai tugas:
- 1) Memberikan pengarahan terhadap kegiatan PIU dalam melaksanakan kesepakatan hibah Rekonstruksi Jembatan Palu-4.
  - 2) Menyampaikan laporan triwulan kepada PMU tentang pelaksanaan kegiatan.
  - 3) Memastikan kesiapan lahan untuk Rekonstruksi Jembatan Palu-4.
  - 4) Memantau proses pelaksanaan barang/jasa pengadaan kegiatan Rekonstruksi Jembatan Palu-4.
  - 5) Berkoordinasi dengan Ketua PMU.
- j. Sekretaris Ketua PIU, mempunyai tugas:
- 1) Membantu Ketua PIU dalam melaksanakan kegiatan PIU dalam melaksanakan kesepakatan hibah Rekonstruksi Jembatan Palu-4.
  - 2) Turut memberikan saran tindak turun tangan dan membantu pengambilan keputusan/kebijakan.

- 3) Bertanggung jawab kepada Ketua PIU.
- k. Ketua Pelaksana Harian PIU, mempunyai tugas:
  - 1) Melaksanakan koordinasi dengan PMU terkait dengan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan Rekonstruksi Jembatan Palu-4.
  - 2) Melaksanakan dan melaporkan kepada Ketua PIU terkait dengan pemantauan kemajuan pekerjaan fisik dan kemajuan finansial.
  - 3) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pekerjaan serta memberikan rekomendasi penyelesaiannya.
  - 4) Memeriksa dan memfasilitasi Usulan Teknis (penyiapan *Standard Bidding Document*/SBD, usulan justifikasi teknis, usulan perpanjangan waktu, usulan penyesuaian harga, revisi desain) dengan berkoordinasi dengan anggota PMU.
  - 5) Menyusun laporan bulanan dan triwulan mengenai progres pelaksanaan kegiatan.
  - 6) Melaksanakan dan memfasilitasi pengendalian terhadap tindak lanjut kesepakatan penanganan lingkungan, sosial, dan keselamatan jalan dengan berkoordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
  - 7) Menindaklanjuti dan memfasilitasi hal-hal khusus yang berkaitan dengan kualitas pelaksanaan pekerjaan untuk semua kegiatan (*civil works*).
  - 8) Bertanggung jawab kepada Ketua PIU.
- l. Asisten Teknis Pelaksanaan PIU, mempunyai tugas:
  - 1) Membantu Ketua Pelaksana Harian untuk memeriksa dan memfasilitasi usulan teknis (penyiapan *Detail Engineering Design*/DED), penyiapan SBD, usulan justifikasi teknis, usulan perpanjangan waktu, usulan penyesuaian harga, revisi desain) dan pelaksanaan Rekonstruksi Jembatan Palu-4.
  - 2) Memfasilitasi pengendalian terhadap tindak lanjut kesepakatan penanganan lingkungan, sosial, dan keselamatan jalan dengan berkoordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan (jika ada).
  - 3) Bertanggung jawab pada Ketua Pelaksana Harian PIU.
- m. Asisten Evaluasi dan Pelaporan PIU, mempunyai tugas:
  - 1) Membantu Ketua Pelaksana Harian PIU dalam menyusun laporan bulanan dan triwulan mengenai progres pelaksanaan kegiatan.
  - 2) Memantau progres pekerjaan fisik dan keuangan.
  - 3) Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian PIU.

### **3. Manajemen Pelaksanaan Kontrak**


#### **3.1 Tahapan Pelaksanaan Kontrak**

Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) dan setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Security*), Klien (yang dimaksud dengan Klien adalah BPJN Sulawesi Tengah, Satker, dan PPK) dan Kontraktor tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Tender sampai dengan penandatanganan Kontrak. Klien dan Kontraktor yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran Kontraktor dan perubahannya yang dinyatakan Berita Acara Hasil Pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam Dokumen Tender.

Setelah penandatanganan kontrak dan sebelum penyerahan lokasi pekerjaan Para Pihak (Kontraktor, Klien, dan Konsultan) melakukan peninjauan lapangan bersama. Klien berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan kepada Kontraktor (yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh Para Pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesiapan pembebasan lahan di lapangan. Hasil peninjauan lapangan dan penyerahan lahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Proyek. Secara umum Tahapan Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. Tahap Pra Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
- b. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. Tahap Pasca Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (*Defect Notification Period*).

Pada garis besarnya tahapan pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi sebagaimana ditentukan dalam syarat-syarat kontrak, tahapan pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana pada Gambar di bawah.



Gambar 4 - Tahapan pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi

### 3.2 Tahapan Pra Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

#### 3.2.1 Jaminan Pelaksanaan (*Performance Security*)

Kontraktor harus menyampaikan Jaminan Pelaksanaan kepada Konsultan atas persetujuan Klien yang besarnya 10% (sepuluh per seratus) dari total harga kontrak dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penunjukkan pemenang atau sebelum tandatangan kontrak.

Jaminan Pelaksanaan harus disiapkan Kontraktor dalam bentuk Bank Garansi yang diterbitkan Bank dari Negara Jepang yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia dan dengan persetujuan oleh Klien. Jaminan Pelaksanaan disimpan oleh Konsultan dengan masa laku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal diterbitkannya Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan (PHO).

### 3.2.2 Penyerahan Lokasi Proyek

Klien harus mengamankan dan menyerahkan lokasi proyek kepada Kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan utama dan pekerjaan sementara yang diperlukan oleh kontraktor sebelum tanggal/jadwal pekerjaan dimulai. Adapun Prosedur Penyerahan Lapangan sebagai berikut:

- a. Klien menyelesaikan permasalahan lahan dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat setempat (apabila ada);
- b. Pemeriksaan lapangan bersama; dan
- c. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Lapangan (*Site Take Over*), dengan mencantumkan tanggal efektif berlakunya Serah Terima Lapangan dan menandatangani.

### 3.2.3 *Pre-Construction Quality Control Meeting* (Rapat Pengendalian Mutu Pra-Konstruksi)

Rapat Pengendalian Mutu Pra-Konstruksi (*Pre-Construction Quality Control Meeting*) yang dilaksanakan sebelum pekerjaan konstruksi dimulai dengan tujuan rapat pengendalian mutu pra konstruksi antara lain:

- a. Menyelaraskan dan berbagi ide perencanaan dan desain dan permasalahan konstruksi di antara sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi;
- b. Survei dan penyelidikan tanah lokasi proyek oleh Kontraktor dan tanya jawab tentang status lokasi, desain dan spesifikasi di antara para anggota Rapat;
- c. Usulan teknis untuk pekerjaan konstruksi oleh Kontraktor, jika ada;
- d. Persetujuan Rencana Pengawasan Konstruksi dan Rencana Pelaksanaan pekerjaan Konstruksi; dan
- e. Penjelasan status kewajiban Klien termasuk status pengadaan tanah dan relokasi utilitas dan masalah fasilitas umum, jika ada.

Rapat Pengendalian Mutu Prakonstruksi (*Pre-Construction Quality Control Meeting*) dilaksanakan 2 (dua) minggu setelah penandatanganan kontrak dengan pokok pembahasan sekurang kurangnya meliputi:

- a. Konsultan harus menjelaskan ide-ide perencanaan, desain, dan catatan pekerjaan konstruksi.
- b. Kontraktor menjelaskan rencana awal konfirmasi lokasi. Kontraktor dapat mengajukan pertanyaan kepada Klien dan/atau Konsultan tentang status kewajiban Klien termasuk masalah pembebasan lahan, relokasi utilitas, dan desain.
- c. Spesifikasi teknis dan usulan teknis pekerjaan konstruksi oleh Kontraktor berdasarkan investigasi lapangan. Sehubungan dengan usulan Kontraktor (jika ada) Konsultan dan Klien harus melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas usulan Kontraktor.
- d. Kontraktor harus menyampaikan Rencana Metode Pelaksanaan Konstruksi, termasuk Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Keselamatan Kerja Konstruksi.
- e. Konsultan harus menyampaikan Rencana Pengawasan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Rencana Pelaksanaan Konstruksi yang diajukan oleh Kontraktor.
- f. Klien harus menyetujui Rencana Pengawasan Konstruksi dan Konsultan harus menyetujui Rencana Metode Pekerjaan Konstruksi.

- g. Klien harus menjelaskan status kewajiban pengadaan lahan termasuk rencana anggaran. Apabila terdapat penundaan pekerjaan, para pihak terkait harus menjelaskan permasalahan dan solusinya.
- h. Apabila dalam Rapat Pengendalian Mutu Prakonstruksi terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan saat rapat, maka perlu dijadwalkan rapat penyelesaian dengan waktu yang telah disepakati bersama.

### 3.2.4 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Kontraktor wajib menyampaikan Draf Jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada saat dilakukan Rapat Pengendalian Mutu Pra Konstruksi (*Pre-Construction Quality Control Meeting*) untuk dilakukan pembahasan bersama. Draf Jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus dapat disetujui oleh Konsultan dan Klien sebelum ditetapkan tanggal mulai kerja/*Commencement Date* (COW). Jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimaksudkan sebagai dasar bagi Konsultan, Klien, dan Kontraktor untuk memantau kemajuan pekerjaan kontraktor di lapangan dan sebagai rujukan dalam evaluasi progres pekerjaan. Jenis jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dapat dipergunakan, tergantung kepada kebutuhan proyek antara lain sebagai berikut:

- a. *Critical Path Method* (Metode Lintasan Kritis);
- b. *Bar Charts – basic and linked* (Diagram Balok – asli dan terkait);
- c. *Progress Schedule – S Curve* (Jadwal Kemajuan Pekerjaan – Kurva S).

Waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen kontrak dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang dikeluarkan oleh Konsultan. Kontraktor harus menyerahkan jadwal pengadaan material konstruksi dan produk yang digunakan secara permanen untuk pekerjaan konstruksi jembatan tersebut kepada Konsultan, untuk mendapat persetujuan Konsultan.

Kontraktor harus menggunakan material konstruksi yang lulus uji mutu dan/atau yang telah dilakukan inspeksi pengujian oleh Konsultan, ataupun material yang memiliki sertifikat (untuk material pabrikan) sebagaimana disyaratkan pada Dokumen Kontrak. Namun, Konsultan berhak untuk meminta Kontraktor menguji material tersebut dengan biaya ditanggung oleh Kontraktor. Biaya yang dibutuhkan untuk inspeksi atau pengujian harus ditanggung oleh Kontraktor. Apabila Konsultan menilai bahwa peralatan konstruksi tidak memadai, Konsultan berhak meminta kepada Kontraktor secara langsung untuk mengganti peralatan tersebut.

### 3.2.5 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi berdasarkan GS 3.5 *Safety Measures* yang mengacu pada “*The Guidance for the Management of Safety for Construction Works in Japanese ODA Projects*” (Japan International Cooperation Agency (JICA), 2014) pada Artikel 3.2. *Basic Policies for Safety Management* dinyatakan Kontraktor harus menetapkan kebijakan dasar manajemen keselamatan yang berlaku selama konstruksi (selanjutnya disebut “Kebijakan Dasar”) berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, lokasi dimana pekerjaan dilaksanakan, undang-undang dan peraturan yang relevan dari negara penerima, dokumen kontrak dan dokumen atau data lain yang berlaku atau dimasukkan ke dalam kontrak.

Kontraktor harus menyiapkan struktur organisasi internal dalam mengelola keselamatan

dan mencegah kecelakaan di lokasi proyek sesuai dengan Kebijakan Dasar dan persyaratan berikut untuk:

- a. Menetapkan struktur organisasi internal untuk manajemen keselamatan.
- b. Menunjuk personel yang tepat, termasuk supervisor yang bertanggung jawab atas manajemen keselamatan dan petugas keselamatan, di dalam struktur organisasi internal dan menjelaskan masing-masing peran, tanggung jawab, dan wewenang.
- c. Sesuai dengan persyaratan di bawah dokumen kontrak, pertimbangkan untuk membentuk organisasi yang sesuai untuk mengelola keselamatan, seperti komite keselamatan, yang mungkin terdiri dari Pemangku Kepentingan Proyek yang sesuai termasuk Pemberi Kerja, Konsultan, dan Subkontraktor.

Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang tidak bertentangan sebagaimana yang diatur dalam Kontrak dapat diterapkan. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dengan menjamin keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan. Keselamatan keteknikan konstruksi merupakan keselamatan terhadap pemenuhan standar perencanaan, perancangan, prosedur dan mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi, mutu bahan, dan kelaikan peralatan. Penerapan SMKK dibuat dalam dokumen yang terdiri atas:

- a. Rancangan Konseptual SMKK;
- b. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
- c. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK);
- d. Program Mutu;
- e. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL); dan
- f. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP).

### 3.2.5.1 Rancangan Konseptual SMKK

Rancangan Konseptual SMKK merupakan dokumen telaah tentang keselamatan konstruksi yang disusun pada pekerjaan pengkajian dan perencanaan sekurang kurangnya memuat lingkup tanggung jawab pengkajian dan/atau perencanaan, informasi awal terhadap kelaikan yang meliputi lokasi, lingkungan, sosial, ekonomi, dan/atau dampak lingkungan dan rekomendasi teknis. Rancangan Konseptual SMKK yang disusun pada pekerjaan perancangan konstruksi meliputi:

- a. Data Umum:
  - 1) Data Paket Pekerjaan; dan
  - 2) Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan.
- b. Metode Pelaksanaan;
- c. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (*Inspection Test Plan/ITP*);
- d. Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Rencana Manajemen Lalu Lintas;
- f. Identifikasi Bahaya, Mitigasi Bahaya, dan Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan;
- g. Daftar Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi;
- h. Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi;
- i. Dukungan Keselamatan Konstruksi:
  - 1) Biaya SMKK; dan
  - 2) Kebutuhan Personel Keselamatan Konstruksi.



- j. Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan.

Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan memuat pernyataan pertanggungjawaban konsultansi konstruksi perancangan yang ditandatangani oleh Kepala Konsultansi Konstruksi Perancangan. Standar Pemeriksaan dan Pengujian memuat penjelasan mengenai prosedur dan kebutuhan inspeksi dan pengujian di lapangan untuk memastikan agar mutu produk yang dihasilkan tetap terjaga. Rencana pemeriksaan dan pengujian harus disesuaikan dengan uraian tahapan pekerjaan.

Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko harus diturunkan dari metode pelaksanaan yang disusun berdasar penilaian risiko keselamatan terhadap aktivitas pekerjaan konstruksi sesuai hasil perancangan.

### 3.2.5.2 Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Rencana Keselamatan Konstruksi adalah dokumen lengkap tentang keselamatan konstruksi yang memuat elemen SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi Kontraktor harus menyiapkan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pelaksanaan pekerjaan konstruksi berdasarkan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dan disampaikan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Setiap RKK memuat elemen SMKK yang terdiri atas:

- a. Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi  
Pernyataan Badan Usaha Jasa Konstruksi berkomitmen melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berkeselamatan pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Palu-4, demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan:
  - 1) Pemenuhan ketentuan Keselamatan Konstruksi telah sesuai dengan Dokumen RKK;
  - 2) Pengawasan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - 3) Pengawasan pelaksanaan berdasarkan kesesuaian standar dan desain;
  - 4) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
  - 5) Menggunakan tenaga kerja yang berkompeten dan bersertifikat.
- b. Perencanaan Keselamatan Konstruksi:
  - 1) Uraian pekerjaan;
  - 2) Manajemen risiko dan rencana tindakan meliputi:
    - a) penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko;
    - b) penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran khusus dan program khusus.Untuk sasaran dan program pengawasan disusun berdasarkan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.
- c. Dukungan Keselamatan Konstruksi  
Memuat daftar dan sertifikasi personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.



- d. Operasi Keselamatan Konstruksi  
Memuat prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan pada proses pelaksanaan konstruksi yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa untuk dilaksanakan.
- e. Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi dan penerapan SMKK.  
Memuat Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan terkait dan laporan penerapan pelaksanaan RKK pekerjaan konstruksi. Isi Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya mencakup lembar pengawasan dan formulir izin kerja yang telah ditandatangani.

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) diserahkan sebelum Rapat Persiapan Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*) untuk dievaluasi oleh Direksi Teknis/Konsultan Supervisi.

### 3.2.5.3 Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)

Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi adalah dokumen lengkap tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian sub penyedia jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Dokumen RMPK disusun oleh Kontraktor, sedangkan dokumen Program Mutu disusun oleh Konsultan Supervisi pada saat Rapat Pengendalian Mutu Pra Konstruksi (*Pre-Construction Quality Control Meeting*).

Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) paling sedikit memuat:

- a. Data umum pekerjaan;
- b. Struktur organisasi Penyedia Jasa;
- c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d. Tahapan pekerjaan;
- e. Gambar dan spesifikasi teknis;
- f. Rencana pelaksanaan pekerjaan yang meliputi metode kerja pelaksanaan, tenaga kerja, material, peralatan dan aspek keselamatan konstruksi;
- g. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (*Inspection and Test Plan/ITP*); dan
- h. Pengendalian Sub penyedia dan Pemasok.

Dalam rencana pemeriksaan dan pengujian, Penyedia Jasa (Kontraktor) Pekerjaan Konstruksi harus memberikan penjelasan mengenai prosedur dan rencana inspeksi dan pengujian di lapangan untuk memastikan agar mutu produk yang dihasilkan tetap terjaga, mencakup poin-poin sebagai berikut:

- a. Kriteria keberterimaan (termasuk toleransi penerimaan);
- b. Cara pengujian/pemeriksaan; dan
- c. Jadwal pengujian (frekuensi pengujian), dan Penanggung jawab/pelaksana pengujian

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor) harus dapat menunjukkan bentuk pengendalian pekerjaan yang dikerjakan pihak ketiga (Subkontraktor, Vendor, dan pemasok) yang menjadi acuan dalam proses pelaksanaan pekerjaan dan hasil produk pekerjaan yang harus dicapai.

Terkait hal tersebut maka Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) mempunyai tanggung jawab untuk menyiapkan *Quality Control Plan/QCP* yang meliputi kegiatan:

- a. Kontraktor harus menetapkan satu orang sebagai Manajer Kendali Mutu (*Quality Control Manager/QCM*) yang harus bertanggung-jawab untuk implementasi Rencana Pengendalian Mutu (QCP). QCM haruslah seorang *Professional Engineer* yang memenuhi syarat, bersertifikat Teknisi Rekayasa, atau Ilmu Teknologi Terapan, atau orang lain dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dapat diterima oleh Klien dan Konsultan.
- b. Pekerjaan Pengendalian Mutu (QC) selama pelaksanaan Pekerjaan meliputi memantau, menginspeksi dan cara menguji, metode, bahan, kecakapan-kerja, proses produk dari semua aspek Pekerjaan sebagaimana diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan Kontrak.
- c. Menyiapkan Rencana Pengendalian Mutu (QC *Plan*) sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak dan harus menyerahkan Rencana Pengendalian Mutu (QC *Plan*) yang lengkap kepada Konsultan minimum setiap bulan sekali atau sebelum dimulainya setiap elemen Pekerjaan Jembatan.
- d. QC *Plan* harus termasuk seksi-seksi yang merinci metodologi yang berhubungan dengan masing-masing seksi yang relevan dengan mengacu pada Spesifikasi dan Gambar.
- e. Rencana Pengendalian Mutu (QC *Plan*) dapat dijalankan seluruhnya atau sebagian oleh Sub-Kontraktor atau badan/organisasi mandiri yang memenuhi syarat (*qualified*). Akan tetapi, administrasi perencanaan (termasuk kesesuaian dengan rencana dan perubahan-perubahannya) dan mutu dari Pekerjaan tetap menjadi tanggung-jawab Kontraktor.
- f. Program Pengendalian Mutu Kontraktor dan Pekerjaan Jembatan harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pengendalian Mutu (QC *Plan*) dan harus dikelola dengan baik, dengan hasil pengujian yang mewakili pelaksanaan pekerjaan aktual di lapangan. Hasil-hasil tersebut akan dilaporkan dengan akurat dan dalam suatu waktu tertentu.
- g. Kontraktor juga harus memastikan bahwa semua tenaga kerja terbiasa dengan Rencana Pengendalian Mutu termasuk tujuannya, dan peran mereka sesuai Rencana Pengendalian Mutu (QC *Plan*), demikian juga dengan spesifikasi teknis yang berhubungan dengan Pekerjaan Jembatan.
- h. Menanggapi setiap Laporan Ketidaksesuaian (*Non-Conformance Report/NCR*) yang diterbitkan oleh Konsultan Supervisi dalam waktu yang disebutkan dalam NCR.

Konsultan Pengawas/Supervisi Konstruksi mempunyai tanggung jawab menyiapkan *Quality Assurance Plan* (QAP) yang meliputi kegiatan:

- a. Jaminan Mutu (*Quality Assurance Plan/QAP*) meliputi proses mengevaluasi prosedur standar dan instruksi kerja seluruh produk atau metode kerja pekerjaan konstruksi yang dievaluasi oleh Konsultan Supervisi untuk dapat menjamin bahwa mutu hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor dapat diterima atau ditolak sebagai dasar persetujuan penerimaan hasil pekerjaan yang memenuhi persyaratan teknis.
- b. Pemeriksaan seluruh kinerja dari pekerjaan akhir yang telah selesai menunjukkan kesesuaian dengan seluruh ketentuan-ketentuan atau rencana rancangan/gambar, misalnya dimensi, ketinggian, fungsi seperti kekasaran permukaan perkerasan, aliran air, dan sebagainya.

- c. Setiap kejadian dari Tidak Diterimanya Pekerjaan yang ditemukan akan menghasilkan Laporan Ketidaksesuaian (NCR) yang diterbitkan Pengawas Pekerjaan.

#### 3.2.5.4 Program Mutu

Program Mutu adalah dokumen penjaminan mutu terhadap pelaksanaan proses kegiatan dan hasil kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak pekerjaan. Program mutu disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan dibahas pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre-Construction Quality Control Meeting*).

Program mutu harus sudah disahkan oleh Penanggung Jawab Kegiatan sebelum Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi memulai pekerjaannya. Program Mutu merupakan dokumen yang dinamis, dapat direvisi apabila terjadi perubahan persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan agar tetap memenuhi persyaratan hasil pekerjaan. Dokumen Program Mutu paling sedikit memuat Program mutu disusun oleh:

- a. Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan  
Informasi Pekerjaan yaitu penjelasan mengenai nama paket kegiatan, kode dan nomor kontrak, sumber dana, lokasi, lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan dan nama pengguna dan penyedia jasa konsultansi.
- b. Organisasi kerja Konsultan Supervisi  
Struktur organisasi menggambarkan hubungan kerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa, dan menjelaskan keterkaitan/alur instruksi dan koordinasi pihak-pihak dalam pelaksanaan kegiatan (internal penyedia jasa). Dilengkapi dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari tiap-tiap tenaga ahli agar jelas siapa berbuat apa dan menghindari terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) kegiatan.
- c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan  
Jadwal pelaksanaan pekerjaan berisi mengenai informasi terkait rentang waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan yang dimulai dari persiapan, implementasi, dan pelaporan. Informasi yang dimaksud mencakup jadwal peralatan dan jadwal penugasan personel inti dan personel pendukung.
- d. Metode pelaksanaan pekerjaan  
Metode Pelaksanaan yaitu gambaran umum tentang apa yang akan dikerjakan oleh penyedia jasa dan alur/tahapan proses pekerjaan yang meliputi:
  - 1) Penjelasan bagaimana pelaksanaan tiap tahapan pekerjaan (untuk tahapan penting);
  - 2) *Input* yang digunakan dalam setiap tahapan proses beserta *output* yang dihasilkan; dan
  - 3) Cek/kontrol yang dipergunakan untuk memastikan bahwa tahapan proses dapat diterima.
- e. Pengendalian pekerjaan  
Pengendalian pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan kegiatan dengan metode kerja, jadwal penugasan Tenaga Ahli, dan acuan/persyaratan yang digunakan. Dapat menggunakan alat bantu berupa *checklist*/daftar simak.

f. Pelaksana kerja laporan pekerjaan

Dalam komponen laporan pekerjaan dijelaskan mengenai jadwal rencana penyerahan laporan pekerjaan beserta poin-poin yang akan disampaikan dalam laporan. Jenis laporan sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak, secara umum dapat meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan khusus.

Program Mutu pekerjaan konstruksi dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan di lapangan. Kontraktor berkewajiban untuk memutakhirkan Program Mutu jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi. Pemutakhiran Program Mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran Program Mutu harus mendapatkan persetujuan Konsultan dan Klien. Persetujuan terhadap Program Mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual Kontraktor.

### 3.2.5.5 Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL)

Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan adalah dokumen lengkap tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dokumen RKPPL paling sedikit memuat:

- a. Struktur organisasi;
- b. Rona lingkungan awal sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi;
- c. Rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi:
  - 1) Lokasi rencana pengelolaan dan pemantauan;
  - 2) Potensi dampak kegiatan pada lingkungan;
  - 3) Kegiatan yang menimbulkan dampak; dan
  - 4) Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- d. Pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi:
  - 1) Lokasi pengelolaan dan pemantauan;
  - 2) Kegiatan yang menimbulkan dampak;
  - 3) Hasil pelaksanaan pengelolaan;
  - 4) Hasil pelaksanaan pemantauan;
  - 5) Evaluasi dan kesimpulan; dan
  - 6) Dokumentasi yang menggambarkan atau menjelaskan rona akhir lingkungan.

Penyedia Jasa harus membuat/menyiapkan RKPPL berdasarkan Dokumen Lingkungan, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan/atau Izin Lingkungan yang telah tersedia. Berdasarkan RKPPL tersebut, Pengawas Pekerjaan harus melakukan pemantauan sesuai periode yang ditentukan dalam Dokumen Lingkungan, SKKLH, dan/atau Izin Lingkungan dari setiap lokasi kegiatan di lapangan, lokasi *Asphalt Mixing Plan* (AMP) atau *Concrete Batching Plan* (CBP), lokasi *quarry* dan lokasi *base camp* termasuk jalan akses terkait tindak lanjut penanganan pengelolaan lingkungan.

Atas perintah/pendelegasian tugas dari Pengguna Jasa, maka Pengawas Pekerjaan wajib menyampaikan pelaporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagaimana yang tercantum Dokumen Lingkungan setingkat Amdal atau DELH atau pelaporan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagaimana yang tercantum pada Dokumen Lingkungan setingkat UKL-UPL atau

DPLH dan/atau Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH). Laporan Pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL tersebut dapat diperoleh di Penyedia Jasa.

### 3.2.5.6 Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)

Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan adalah dokumen lengkap tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat analisis, kegiatan, dan koordinasi manajemen lalu lintas. RMLLP merupakan dokumen rujukan bagi Penyedia Jasa dan Pengawas Pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan manajemen dan keselamatan lalu lintas selama kegiatan konstruksi berlangsung. Dokumen RMLLP paling sedikit memuat:

- a. Informasi Umum Proyek;
- b. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan:
  - 1) Analisis arus lalu lintas atau metode pelaksanaan; dan
  - 2) Pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas.
- c. Pelaporan Kegiatan.

Dalam analisis arus lalu lintas, keselamatan pekerja dan pengguna jalan harus dikelola hingga pergerakan lalu lintas dan pengaruhnya pada lokasi pekerjaan hanya memiliki sedikit gangguan, yaitu dengan meminimalkan:

- a. Gangguan pergerakan dan pola lalu lintas;
- b. Gangguan lalu lintas pada jam sibuk;
- c. Gangguan pada pelayanan kendaraan umum; dan
- d. Banyaknya jalan yang ditutup bersamaan.

Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan mengajukan rencana manajemen lalu lintas kepada Pengawas Pekerjaan, selama masa pelaksanaan. Rencana manajemen lalu lintas disusun berdasarkan analisa arus lalu lintas tingkat makro dan juga mikro dan tidak hanya terfokus di daerah konstruksi, Khusus untuk pekerjaan jalan, perlu dilaksanakan pembagian zona pekerjaan menjadi 4 (empat) zona pekerjaan jalan atau sesuai kebutuhan yaitu:

- a. **Zona peringatan dini** adalah segmen jalan dimana pengguna jalan diinformasikan tentang akan adanya pekerjaan jalan dan apa yang harus dilakukan.
- b. **Zona pemandu transisi** adalah segmen jalan dimana pengemudi dipandu untuk menurunkan kecepatan dan masuk ke lintasan yang benar.
- c. **Zona kerja** adalah segmen jalan dimana pekerjaan dilaksanakan dan terdapat pekerja, peralatan, perlengkapan, serta material.
- d. **Zona terminasi** adalah segmen jalan dimana lalu lintas dituntun kembali ke kondisi normal setelah melalui lokasi pekerjaan.

Penyedia Jasa melakukan koordinasi dan/atau diinformasikan jika ada pekerjaan sipil lain yang dijadwalkan untuk dilaksanakan bersamaan selama masa pelaksanaan. Sedangkan laporan tertulis (tanggal/waktu/hasil/pelaksana) harus dibuat dan disimpan. Arsip itu harus ada jika diperlukan sebagai acuan di kemudian hari. Pengamatan harian harus meliputi pemeriksaan semua perangkat dan rambu di RMLLP. Jika rambu rusak, atau jika ada pembatas yang roboh, semua harus diarsipkan dan diperbaiki sebagai prioritas utama. Pembuatan laporan kegiatan manajemen lalu lintas pekerjaan secara reguler dimutakhirkan berdasarkan kondisi tempat pekerjaan yang menjadi bagian dari Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

### 3.2.6 Tanggal Mulai Kerja (*Commencement of Work*)

Masa pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi dihitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja oleh Konsultan kepada Kontraktor. Kontraktor harus memulai pekerjaan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dimulainya pekerjaan yang dikeluarkan oleh Konsultan.

### 3.2.7 Pajak

Klien harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa bea cukai, pajak dan pungutan fiskal lainnya berdasarkan Peraturan dan Perundang Undangan Pemerintah Indonesia, sehubungan dengan pembelian produk bangunan untuk keperluan Proyek Rekonstruksi Jembatan Palu-4 dibebaskan atau ditanggung oleh Pemerintah Indonesia atau pembayaran pajak tanpa menggunakan Dana Hibah.

### 3.2.8 Urutan Hierarki Dokumen Kontrak

Apabila terdapat pertentangan atau ketidakjelasan atau ketidaksesuaian dalam Dokumen Kontrak termasuk Gambar, maka Kontraktor harus memberitahukan kepada Konsultan pertentangan atau ketidakjelasan dan ketidaksesuaian tersebut. Setelah menerima pemberitahuan tersebut di atas, Konsultan harus memberikan klarifikasi kepada Kontraktor tentang hal itu dan dalam hal demikian, kecuali ditentukan lain dalam Kontrak, urutan hirarki dokumen Kontrak adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian kontrak;
- b. Dokumen penawaran kontrak termasuk BoQ;
- c. Syarat-syarat kontrak (*conditions of contract*);
- d. Spesifikasi teknis;
- e. Gambar desain;
- f. Jadwal pelaksanaan;
- g. Instruksi dalam pengadaan; dan
- h. Tambahan lainnya (jika ada) yang diterbitkan sebelum penandatanganan kontrak.

## 3.3. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

### 3.3.1 Mobilisasi

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (*Commencement of Date*), atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Pengendalian Mutu Pra Konstruksi (*Pre-Construction Quality Control Meeting*). Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:

- a. Mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
- b. Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, base camp, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
- c. Mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.

Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan. Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Mobilisasi peralatan dan personel pelaksana dapat dilakukan secara bertahap sesuai



dengan kebutuhan di lapangan atau program kerja. Pentahapan mobilisasi tersebut harus disampaikan pada saat Rapat Pengendalian Mutu Pra Konstruksi (*Pre-Construction Quality Control Meeting*) dan hasilnya apabila mengubah ketentuan mobilisasi harus disampaikan kepada Konsultan Supervisi dan Klien.

### 3.3.2 Pengalihan Hak dan Kewajiban

Tidak ada satu pihak pun dalam Kontrak yang boleh mengalihkan kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lainnya atau membiarkannya menggantikan hak atau kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak. Para Pihak dalam Kontrak tidak boleh mengalihkan atau meminjamkan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya atau tempat untuk hipotek atau jaminan lainnya, setiap bagian dari Pekerjaan atau bahan konstruksi.

Kontraktor harus memindahkan bahan-bahan yang ditolak oleh Konsultan atau Klien dari lapangan. Apabila mutu bahan/material konstruksi yang tidak ditentukan atau diatur dalam Spesifikasi Teknis, bahan tersebut harus disetujui oleh Konsultan. Bahan/material atau peralatan konstruksi yang diserahkan ke lokasi Pekerjaan tidak boleh dipindahkan dari lokasi tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tertulis kepada Konsultan.

Konsultan Supervisi atau wakilnya dapat meminta Kontraktor untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian setiap Personel Kontraktor yang ditugaskan pada Proyek dengan menjelaskan alasannya secara tertulis. Apabila Kontraktor menganggap tindakan yang diambil oleh wakil atau asisten Konsultan Supervisi sangat tidak masuk akal, ia dapat meminta Konsultan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dengan menjelaskan alasannya secara tertulis.

### 3.3.3 Asuransi

Kontraktor sebelum memulai Pekerjaan harus mengamankan dan menjamin adanya Asuransi Kecelakaan kepada seluruh pekerja atau pihak lain yang terlibat pada pekerjaan dari perusahaan asuransi yang disetujui oleh Klien untuk melindungi dirinya sendiri, subkontraktornya dan Konsultan untuk klaim atas cedera tubuh, kematian atau kerusakan properti yang mungkin timbul dari operasi berdasarkan Kontrak pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Palu-4. Asuransi cedera badan dan kematian akan memberikan pertanggungan untuk semua pekerja dari segala usia.

Klien tidak akan bertanggung jawab atas atau sehubungan dengan kerusakan atau kompensasi yang harus dibayarkan kepada setiap pekerja atau orang lain dalam pekerjaan Kontraktor atau Subkontraktor, selain kematian atau cedera akibat tindakan atau wanprestasi apa pun dari Klien atau Pengguna Jasa. Kontraktor harus mengganti kerugian dan tetap mengganti kerugian Klien terhadap semua kerusakan dan kompensasi, selain yang menjadi tanggung jawab Klien seperti yang disebutkan di atas, dan terhadap semua klaim, proses, kerusakan, biaya, biaya, dan pengeluaran apapun sehubungan asuransi kecelakaan pekerjaan konstruksi Rekonstruksi Jembatan Palu-4. Kontraktor harus mengasuransikan terhadap kewajiban tersebut dan akan melanjutkan asuransi tersebut selama kontrak atau waktu setiap orang dipekerjakan olehnya dalam Pekerjaan Konstruksi. Dan setiap orang yang dipekerjakan oleh Subkontraktor mana pun, kewajiban Kontraktor untuk mengasuransikan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan kontrak harus dipenuhi jika Subkontraktor telah mengasuransikan terhadap tanggung jawab sehubungan dengan orang-orang tersebut sedemikian rupa sehingga Klien diberi ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi Kontraktor harus meminta Subkontraktor tersebut untuk menyampaikan



kepada Klien, bila diperlukan, polis asuransi tersebut dan tanda terima untuk pembayaran premi asuransi.

Selama pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, Kontraktor harus mengasuransikan atas nama bersama Klien dan Kontraktor terhadap semua kerugian atau kerusakan pada Pekerjaan dan Instalasi Konstruksi, dan yang terkait dengan pekerjaan ini selain kerugian yang disebabkan oleh *Force Majeure* (Keadaan Kahar) yang meliputi:

- a. Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dengan perkiraan nilai kontrak saat ini bersama-sama dengan bahan untuk dimasukkan ke dalam pekerjaan pada nilai pengantiannya.
- b. Instalasi Konstruksi dan hal-hal lain yang dibawa ke Lapangan oleh Kontraktor untuk nilai penggantian tersebut dan lain-lain. Asuransi tersebut akan berlaku dengan perusahaan asuransi dan dalam persyaratan yang disetujui oleh Klien yang tidak boleh ditahan secara tidak wajar dan Kontraktor harus, bilamana diperlukan, memberikan kepada Konsultan polis atau polis asuransi dan tanda terima untuk pembayaran premi asuransi dari Perusahaan Asuransi Jepang atau Indonesia.

### 3.3.4 Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimulai, Kontraktor harus mengajukan Permohonan Kerja (*Request of Works*) kepada *Team Leader* Konsultan Supervisi atau Personel Konsultan yang mewakili dengan dilampiri gambar kerja (*shop drawing*) baik untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara. Konsultan akan memberikan persetujuan atau menolak Permohonan Kerja (*Request of Works*), paling lambat sesuai waktu yang telah disepakati dalam Rapat Pengendalian Mutu Pra Konstruksi (*Pre-Construction Quality Control Meeting*). Permohonan Kerja (*Request of Works*) yang diajukan oleh Kontraktor dapat disetujui Konsultan Supervisi jika:

- a. Rencana Pengendalian Mutu/*Quality Control Plan* telah disampaikan dan disetujui oleh Konsultan Supervisi;
- b. Metode Kerja telah disampaikan dan disetujui oleh Konsultan Supervisi; dan
- c. Pekerjaan yang diusulkan telah memenuhi persyaratan teknis.

Konsultan Supervisi harus memastikan bahwa semua hal tersebut di atas telah dipenuhi Kontraktor sebelum memberikan persetujuan terhadap Permohonan Kerja (*Request of Works*). Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi Klien, Kontraktor dan Personel Konsultan Supervisi harus mematuhi semua ketentuan yang diatur dalam dokumen kontrak dan perubahannya (adendum jika ada) termasuk mentaati semua kesepakatan yang telah disepakati dalam Rapat Pengendalian Mutu Pra Konstruksi (*Pre-Construction Quality Control Meeting*).

Kontraktor harus memberitahukan kepada Konsultan Supervisi untuk dilakukan inspeksi, setiap Kontraktor melaksanakan pekerjaan di bawah tanah (seperti pekerjaan pondasi, pekerjaan *pile cap*, pembesian) atau pekerjaan lainnya yang tidak terlihat setelah pekerjaan selesai.

### 3.3.5 Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Gambar atau Spesifikasi Teknik

Setiap bagian dari Pekerjaan Konstruksi yang ditemukan tidak sesuai dengan Gambar atau Spesifikasi Teknis, baik dalam prosedur pelaksanaan pekerjaan, bahan/material dan/atau metode kerja, harus segera diperbaiki atau dibongkar dan dibangun kembali oleh Kontraktor atas biayanya sendiri sesuai dengan instruksi Konsultan, hingga memenuhi persyaratan Teknik yang ditetapkan. Dalam hal demikian, Kontraktor tidak

berhak untuk meminta perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan, atau kompensasi lainnya.

Sejak tanggal dimulainya pekerjaan lapangan Kontraktor di lapangan sampai dengan tanggal Penyelesaian seluruh Pekerjaan, Kontraktor harus bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan Pekerjaan dengan baik. Untuk kerusakan-kerusakan yang terjadi pada pekerjaan atau bagian pekerjaan dalam periode pemeliharaan, kecuali yang disebabkan oleh “Keadaan Kahar/*Force Majeure*” sebagaimana diatur Syarat-Syarat Kontrak. Dan setiap ketidaksesuaian hasil pekerjaan dan kerusakan-kerusakan kecil lainnya yang mempengaruhi fungsi elemen jembatan, Kontraktor harus memperbaiki, mengganti, atau merekonstruksi semua kerusakan ini atas biayanya sendiri, dengan tanpa perpanjangan waktu penyelesaian kecuali disetujui lain oleh Klien.

### 3.3.6 Rapat Pengendalian Mutu Konstruksi (*Construction Quality Control Meeting*)

Rapat Pengendalian Mutu Konstruksi (*Construction Quality Control Meeting*) bertujuan untuk mengamankan kualitas konstruksi proyek-proyek Bantuan Hibah dan diselenggarakan oleh Klien, Konsultan, Kontraktor, dan JICA. Rapat dipimpin oleh Klien dan Konsultan menjadi sekretariat Rapat. Pokok-pokok pembahasan rapat sebagai berikut:

- a. Berbagi informasi tentang ide desain dan catatan pekerjaan konstruksi;
- b. Konfirmasi langkah-langkah untuk mengamankan kualitas konstruksi;
- c. Diskusi tentang langkah-langkah manajemen keselamatan konstruksi termasuk permintaan kepada otoritas terkait;
- d. Diskusi tentang modifikasi proyek;
- e. Pembahasan pemeriksaan dan serah terima; dan
- f. Konfirmasi status kewajiban Klien termasuk pengadaan tanah dan relokasi utilitas.

Rapat Pengendalian Mutu Pra Konstruksi yang dilaksanakan oleh Satker PJN-1, dihadiri oleh Konsultan Supervisi, Kontraktor, JICA, perwakilan dari Balai dan Ditjen Bina Marga. Konsultan Supervisi wajib membuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh perwakilan Para Pihak yang hadir dalam rapat terkait. Dalam rapat Pengendalian Mutu Konstruksi, tugas Para Pihak antara lain:

- a. Klien, Konsultan, Kontraktor, dan JICA membahas manajemen pengendalian mutu, metode kerja, progres konstruksi, penerapan SMK, pengelolaan lingkungan, perubahan desain (jika ada) dan permasalahan lahan.
- b. JICA memfasilitasi pelaksanaan proyek termasuk manajemen mutu konstruksi dan penyelesaian permasalahan terkait pasal pasal dalam Perjanjian Kontrak yang masih belum jelas;
- c. Klien menjelaskan status pengadaan lahan, bongkaran jembatan eksisting, utilitas, dan masalah sosial di lapangan
- d. Konsultan menjelaskan prosedur pengujian mutu bahan, mutu hasil pekerjaan dan keberterimaan pekerjaan serta prosedur pembayaran;
- e. Kontraktor menyampaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan, metode kerja, rencana lokasi *quarry*, dan rencana pengujian bahan dan hasil pekerjaan;
- f. Jika terdapat perselisihan antara Para Pihak terkait atau klaim terhadap dokumen kontrak, Konsultan harus menjelaskan kondisi status permasalahan dengan mengumpulkan informasi pendukung terkait.

Peran JICA dalam menghadiri rapat pengendalian mutu pekerjaan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi proyek, termasuk dalam manajemen

pengendalian kualitas dan pemecahan masalah. Hasil rapat pemantauan disiapkan oleh Konsultan Supervisi dalam Berita Acara Rapat, dan rekamannya disampaikan kepada pihak-pihak yang menghadiri rapat.

Rapat Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi (*Construction Quality Control Meeting*) wajib dilaksanakan saat pelaksanaan konstruksi termasuk pembahasan metode pelaksanaan pekerjaan struktur jembatan. Dalam rapat *Construction Quality Control Meeting* juga selain membahas sebagaimana yang diuraikan diatas dan menyetujui tahapan-tahapan pekerjaan pokok namun tidak terbatas sebelum melaksanakan pekerjaan diatasnya antara lain:

- a. Penetapan titik pengukuran dan elevasi bangunan utama;
- b. Penentuan titik pondasi termasuk rencana pengujian;
- c. Titik koordinat bangunan bawah jembatan;
- d. Penulangan/pembesian sebelum pengecoran bangunan struktur;
- e. Pelaksanaan pekerjaan bangunan atas jembatan;
- f. Pelaksanaan pekerjaan lantai jembatan; dan
- g. Pelaksanaan pekerjaan jalan pendekat/jalan akses.

### **3.3.7 Pencegahan Kerusakan dan Kecelakaan**

Kontraktor harus dan atas biayanya sendiri, mengambil tindakan preventif yang diperlukan dan memadai atas semua pekerjaan, sesuai dengan Dokumen Kontrak dan peraturan perundang-undangan, standar yang digunakan di Republik Indonesia, untuk mencegah kerusakan pada semua pekerjaan, bahan/material pekerjaan konstruksi, struktur bangunan yang berdekatan dengan bangunan lainnya milik pihak ketiga, sejak dimulainya pekerjaan lapangan sampai dengan penyelesaian dan penyerahan pekerjaan.

Kontraktor harus, bilamana dianggap perlu untuk pencegahan kecelakaan, mengambil tindakan yang tepat, meminta terlebih dahulu pendapat dari Konsultan atau Klien. Apabila Konsultan Supervisi menganggap perlu untuk mengambil tindakan preventif yang tepat untuk pencegahan kecelakaan dan telah meminta Kontraktor untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud oleh Konsultan atau Klien.

### **3.3.8 Perubahan Kontrak atau Modifikasi**

Apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dan detail desain, maka dengan memperhatikan kondisi lapangan aktual sehingga diperlukan modifikasi pekerjaan, maka Klien wajib mendiskusikan solusi atau usulan Modifikasi atau Perubahan Pekerjaan dengan Konsultan Supervisi dan Modifikasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari JICA. Yang termasuk dalam Modifikasi atau Perubahan antara lain meliputi:

- a. Perubahan desain tetapi tidak termasuk perubahan desain minor;
- b. Perubahan lingkup pekerjaan;
- c. Perubahan struktur utama dan/atau mutu pekerjaan struktur sebagaimana ditentukan dalam gambar desain dan spesifikasi teknik;
- d. Perubahan dimensi bangunan struktur utama;
- e. Perubahan jangka waktu pelaksanaan;
- f. Perubahan syarat-syarat kontrak dan/atau besaran harga kontrak;
- g. Perubahan amandemen kontrak yang sudah terverifikasi oleh Konsultan atau JICA; dan

- h. Perubahan lainnya yang diusulkan Klien yang sudah terverifikasi oleh Konsultan dan mendapatkan persetujuan dari JICA.

Selain perubahan yang disebutkan di atas Modifikasi dapat dilakukan berdasarkan Laporan Aktual berdasarkan kondisi lapangan oleh JICA, dalam menentukan kriteria minor modifikasi yang ditetapkan oleh JICA. Kontraktor dapat mengusulkan Modifikasi Pekerjaan yang diperlukan dan disampaikan kepada Konsultan Supervisi dan Klien, selanjutnya untuk dilakukan pembahasan terkait usulan modifikasi dimaksud. Konsultan Supervisi harus menyiapkan Justifikasi Teknik setiap usulan Modifikasi dari Kontraktor atau Klien sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak.

Setiap Modifikasi harus disetujui dengan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak (Konsultan, Klien, dan Kontraktor) dan harus diverifikasi oleh JICA. Sebelum dilakukan Amandemen Kontrak akibat Modifikasi yang telah ditandatangani oleh Para Pihak, wajib mendapatkan persetujuan dari JICA terlebih dahulu, agar memenuhi syarat sah untuk Perjanjian Hibah sesuai dengan *Grant Agreement*. Untuk prosedur modifikasi akibat perubahan desain utama dan perubahan desain minor sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2.

### 3.3.9 Ketentuan JICA Atas Perubahan Kontrak

JICA mengelompokkan perubahan kontrak dalam 2 (dua) kategori yaitu:

**a. *Post Notification***

Yang masuk dalam kategori ini adalah perubahan kontrak dengan kondisi:

- 1) Nilai kontrak tidak berubah.
- 2) Pengukuran ulang terhadap desain awal/perubahan yang tidak signifikan.
- 3) Penyesuaian harga yang sudah ada dicantumkan dalam kontrak besarnya (misalnya dalam kontrak DSC, nilai penyesuaian harga sudah dimasukkan dalam kontrak berupa *contingencies*).

Untuk perubahan kontrak yang masuk dalam kategori ini, Adendum/Amendemen Kontrak langsung ditandatangani dan disampaikan ke JICA untuk dimintakan *Concurrence for Post Notification*.

Ketika menyampaikan Adendum/Amendemen Kontrak yang sudah ditandatangani ke JICA, berikut *Explanatory Note*/Justifikasi Teknis.

*Explanatory Note*/Justifikasi Teknis dibuat dalam Bahasa Inggris yang menjelaskan secara detail perubahan yang dilakukan dan alasan dilakukan perubahan.

**b. *Prior Notification***

Yang masuk dalam kategori ini adalah perubahan kontrak dengan kondisi:

- 1) Nilai kontrak berubah.
- 2) Desain berubah.
- 3) Ada penambahan waktu pelaksanaan.

Untuk perubahan kontrak yang masuk dalam kategori ini, Adendum/Amendemen Kontrak baru boleh ditandatangani setelah mendapat *Concurrence on Draft of Contract Amendment*.

Ketika usulan perubahan kontrak diajukan ke JICA untuk dimintakan persetujuan, yang disampaikan adalah *Draft* Adendum/Amendemen Kontrak untuk *review and concurrence of Draft of Contract Amendment* berikut *Explanatory Note*/Justifikasi Teknis.

*Explanatory Note*/Justifikasi Teknis yang menjelaskan secara detail perubahan

pekerjaan yang dilakukan dan alasan dilakukan perubahan. Selanjutnya setelah *concurrency* diperoleh, dapat dilakukan penandatanganan Adendum/Amandemen Kontrak dan disampaikan ke JICA, untuk mendapatkan JICA *Notification Regarding Contract* (NRC). Namun NRC hanya diberikan jika terdapat perubahan nilai kontrak. Jika nilai kontrak tidak berubah, maka JICA akan mengeluarkan *Notification Acknowledge for Contract*.

### 3.3.10 Prosedur Pembayaran

Sesuai dengan Perjanjian Hibah, Satker harus membuat perjanjian perbankan dengan Bank di Jepang untuk memberi wewenang kepada Bank untuk membayar harga kontrak kepada Kontraktor berdasarkan kontrak pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Palu-4. Pembayaran kepada Kontraktor berdasarkan kontrak ini harus dilakukan dalam bentuk Yen Jepang melalui Bank di bawah otorisasi pembayaran yang tidak dapat ditarik kembali yang telah dikeluarkan oleh Satker kepada Bank.

Klien harus membayar kepada Kontraktor sesuai dengan Jadwal Pembayaran dan pengajuan pembayaran dari Kontraktor kepada JICA oleh Bank Jepang yang telah ditunjuk oleh Satker dengan prosedur pembayaran sebagai berikut:

**a. Pembayaran Uang Muka (*Advance Payment*)**

Pembayaran Uang Muka sebesar 40% dari Total Nilai Kontrak atau JPY810,400,000 akan dibayar setelah Kontrak Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Palu-4 dilakukan Verifikasi oleh JICA. Permohonan uang muka harus diserahkan bersama dengan fotokopi Sertifikat Verifikasi Kontrak oleh JICA dan Jaminan Uang Muka Asli telah dilakukan Verifikasi oleh Konsultan Supervisi.

**b. Pembayaran Termin Pertama (*First Interim Payment*)**

Pembayaran Termin Pertama sebesar 30% dari Total Nilai Kontrak atau sebesar JPY607,800,00 akan dibayar setelah progres pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 50% atau lebih. Permohonan pembayaran sementara pertama (*First Interim Payment*) harus diajukan bersama dengan Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan yang diterbitkan oleh Konsultan Supervisi dan disetujui oleh Klien.

**c. Pembayaran Termin Kedua (*Second Interim Payment*)**

Pembayaran Termin Kedua sebesar 20% dari Total Nilai Kontrak atau sebesar JPY405,200,00 akan dibayar setelah progres pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 85% atau lebih. Permohonan pembayaran sementara kedua (*Second Interim Payment*) harus diajukan bersama dengan Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan yang diterbitkan oleh Konsultan Supervisi dan disetujui oleh Klien.

**d. Pembayaran Termin Terakhir (*Final Payment*)**

Pembayaran Termin Kedua sebesar 10% dari Total Nilai Kontrak atau sebesar JPY202,600,00 akan dibayar setelah progres pekerjaan yang telah diselesaikan secara lengkap atau sebesar 100%. Permohonan pembayaran terakhir (*Final Payment*) harus diajukan bersama dengan Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan 100% (*Completion Certificate*) yang diterbitkan oleh Konsultan Supervisi dan disetujui oleh Klien.

Apabila terjadi Amandemen dan/atau Modifikasi Kontrak yang merubah total harga kontrak, maka besaran/nilai pembayaran akan disesuaikan berdasarkan Amandemen yang disepakati Para Pihak dan telah mendapatkan persetujuan dari JICA.



### 3.3.11 Force Majeure (Keadaan Kahar)

- a. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang:
  - 1) Terjadi diluar kehendak para pihak;
  - 2) Tidak dapat diantisipasi dengan persiapan untuk menghadapi secara wajar, sebelum memasuki Kontrak; dan
  - 3) Secara substantif tidak disebabkan oleh pihak lain sehingga kewajiban yang ditentukan dalam dokumen kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, pandemi, embargo dan gangguan industri lainnya. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- c. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Klien atau Kontraktor memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
  - 1) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
  - 2) Menyertakan bukti keadaan kahar; dan
  - 3) Menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

Bukti Keadaan Kahar dapat berupa pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- d. Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
  - 1) Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
  - 2) Kurva S pekerjaan; dan
  - 3) Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).

Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud di atas.
- e. Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan penelitian sesuai di atas. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- f. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan Pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
  - 1) Sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
  - 2) Permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
  - 3) Sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
  - 4) Seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan. Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai diatas dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai



alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia.

- g. Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka: 1) Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau 2) Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. Penghentian kontrak dilakukan melalui perintah tertulis oleh Klien dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- h. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- i. Dalam hal *force majeure* kemungkinan akan membahayakan keselamatan anggota staf asing dari Kontraktor, mereka harus diizinkan meninggalkan lokasi proyek dan/atau kantor dengan memberitahukan kepada Klien yang bertanggung jawab atas pengelolaan proyek secepatnya. Setelah terjadi *force majeure*, pihak yang terkena dapat diizinkan untuk menangguhkan sementara pelaksanaan tugas ini berdasarkan kontrak ini selama jangka waktu *force majeure* berlanjut dan karena kinerjanya dicegah karenanya. Dalam hal demikian ia akan melakukan segala upaya yang wajar untuk mengurangi dampak *force majeure* atas tugas-tugas ini. Dalam hal Keadaan Kahar atau penyebab lain yang tidak dapat dihindari dan dapat dibenarkan, Kontraktor dapat meminta Klien untuk memperpanjang waktu penyelesaian, dengan menyebutkan alasannya dengan jelas. Perpanjangan harus selalu dalam masa berlaku Perjanjian Hibah, dan jumlah hari perpanjangan akan ditentukan melalui negosiasi antara Klien, Konsultan dan Kontraktor tunduk pada verifikasi JICA.

Apabila terjadi kerugian dalam Pelaksanaan Proyek termasuk kerugian waktu yang sebenarnya diderita oleh Kontraktor karena *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Kontrak, tindakan selanjutnya yang akan diambil harus didiskusikan antara Klien, Konsultan dan Kontraktor dan ditentukan dengan tunduk pada verifikasi JICA. Namun, pada prinsipnya Pelaksanaan Proyek harus dilanjutkan segera setelah dampak dari penyebab dan/atau dampak kahar/*force majeure* di lokasi sudah tidak ada.

### 3.3.12 Sertifikat Serah Terima Akhir Pekerjaan (*Completion Certificate*)

Setelah pekerjaan konstruksi Jembatan Palu-4 selesai sebelum dibuka untuk lalu lintas umum, Kontraktor harus meminta Inspeksi Serah Terima Akhir Pekerjaan kepada Konsultan. Apabila hasil pekerjaan setiap komponen jembatan telah dilakukan Pemeriksaan Serah Terima Akhir Pekerjaan oleh Konsultan, Kontraktor dapat mengajukan secara tertulis kepada Konsultan Supervisi, dilengkapi rencana penyelesaian atau perbaikan atas kekurangan atau kerusakan (jika ada) pekerjaan konstruksi sesuai hasil inspeksi dengan waktu yang ditetapkan.

Apabila kekurangan atau perbaikan pekerjaan telah dilaksanakan atau diperbaiki, Konsultan melakukan inspeksi lapangan terhadap kekurangan atau perbaikan pekerjaan hingga terpenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Setelah dilakukan inspeksi lapangan, apabila menunjukkan hasil perbaikan yang memenuhi persyaratan teknis, maka Konsultan dapat menerbitkan Sertifikat Serah Terima Akhir Pekerjaan (*Completion Certificate*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Konsultan menerbitkan Sertifikat Serah Terima Akhir Pekerjaan (*Completion Certificate*) dan disetujui oleh Klien dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan Kontraktor dan semua kekurangan/perbaikan pekerjaan telah dilaksanakan;
- b. Kontraktor berdasarkan instruksi dari Konsultan wajib memindahkan pekerjaan sementara, sisa material yang mengganggu fungsi jembatan, membersihkan lokasi proyek dan melakukan tugas lainnya dalam waktu yang ditetapkan; dan
- c. Dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Aset Jembatan Palu-4) yang ditandatangani oleh Kontraktor dan Klien.

Dengan diterbitkannya Sertifikat Serah Terima Akhir Pekerjaan (*Completion Certificate*), kepemilikan atas aset pekerjaan Jembatan Palu-4 disampaikan kepada Satker PJN-1 Provinsi Sulawesi Tengah. Kontraktor harus, sesuai dengan instruksi Konsultan, memindahkan seluruh pekerjaan sementara, membersihkan lokasi, dan melakukan tugas-tugas lainnya dalam waktu yang ditentukan oleh Konsultan.

Setelah Inspeksi Serah Terima Akhir Pekerjaan Bangunan Jembatan Palu-4, maka Kontraktor berhak meminta Sertifikat Penyelesaian Proyek untuk diterbitkan oleh Konsultan Supervisi dan disetujui oleh Satker PJN-1 Provinsi Sulawesi Tengah dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman permintaan Kontraktor secara tertulis dilampiri daftar Pekerjaan Minor yang belum diselesaikan dan daftar pekerjaan yang cacat/kerusakan (apabila ada) serta jadwal penyelesaian/perbaikan.

### 3.3.13 Audit Keselamatan Jalan

Audit Keselamatan jalan merupakan bagian dari strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas dengan suatu pendekatan terhadap kondisi desain geometrik, bangunan pelengkap jalan termasuk jembatan, fasilitas pendukung jalan yang berpotensi mengakibatkan konflik lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas melalui suatu konsep pemeriksaan jalan yang komprehensif, sistematis, dan independen. Tujuan Audit Keselamatan Jalan adalah untuk:

- a. Mengidentifikasi potensi permasalahan keselamatan bagi pengguna jalan dan yang pengaruh pengaruh lainnya dari proyek jalan; dan
- b. Memastikan bahwa semua perencanaan/desain jalan baru dapat beroperasi semaksimal mungkin secara aman dan selamat.

Audit keselamatan jalan paling efektif bila dilaksanakan di tahap desain dan perencanaan dari sebuah proyek jalan baru. Dengan demikian pada dasarnya audit keselamatan jalan sangat berbeda dengan investigasi *blackspot*. Investigasi *blackspot* berdasarkan pada data kecelakaan. Data ini memberikan sebuah pandangan mengenai detail kecelakaan di lokasi dan, dengan Tim Penyelidik yang berpengalaman, tindakan pencegahan kecelakaan yang biayanya murah dapat dikembangkan dan dilaksanakan. Audit keselamatan jalan biasanya dilakukan sebelum jalan dibangun. Oleh karena itu tidak ada data kecelakaan. Namun, Tim Audit menggunakan keahlian dan pengetahuan teknik yang sama dengan Tim Investigasi *Blackspot* namun menerapkannya dalam cara proaktif. Mereka berusaha untuk mengantisipasi jenis tabrakan yang mungkin terjadi di jalan baru apabila jalan itu dibangun sebagaimana yang ditunjukkan oleh desainnya.

Secara umum pelaksanaan audit keselamatan jalan dikelompokkan dalam 8 (delapan) tahap pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Tahap-1: Persiapan dan pembentukan Tim Audit;
- b. Tahap-2: Penyiapan Data dan Informasi;
- c. Tahap-3: Diskusi Formulasi dan Penajaman Masalah;
- d. Tahap-4: Inspeksi Lapangan;
- e. Tahap-5: Analisis dan Evaluasi;
- f. Tahap-6: Penulisan Laporan Audit;
- g. Tahap-7: Pemaparan Hasil Audit; dan
- h. Tahap-8: Tindak Lanjut.

Audit keselamatan jalan tidak perlu membuat setiap desain baru benar-benar “berkeselamatan” namun audit meningkatkan keselamatan dalam agenda pembuatan keputusan dan mengambil keputusan berdasarkan saran keselamatan yang dipertimbangkan dengan hati-hati. Semakin dini audit dilaksanakan di dalam desain, semakin mudah dan murah mencapai perubahan. Semakin dini proses desain sebuah proyek diaudit semakin baik. Audit dini dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam biaya pemulihan yang jauh lebih murah.

Salah satu cara paling efektif untuk menjamin bahwa audit keselamatan jalan dilakukan secara ketat dalam sebuah otoritas jalan adalah dengan menentukan kebijakan audit keselamatan jalan. Semua staf memerlukan kejelasan mengenai proyek apa yang akan diaudit dan ditahap apa audit ini harus dilakukan. Kriteria ini diperinci dengan sangat baik dalam sebuah kebijakan audit keselamatan jalan. Kriteria prinsip penerapan keselamatan jembatan yaitu Desain Jembatan harus memperhitungkan keselamatan jalan, baik pada jembatannya juga pada jalan pendekatnya (setidaknya sekitar 500-1000 m sebelum oprit jembatan) mengacu pada Instruksi Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02 Tahun 2012 tentang Panduan Teknis Rekayasa Keselamatan Jalan sekurang-kurangnya antara lain:

- a. Pada Jembatan:
  - 1) Marka garis pemisah lajur/jalur apabila lebar jalur lalu lintas sedikitnya 6 m;
  - 2) Rambu larangan parkir di jembatan, dengan diperkuat dengan marka garis kuning berbuku-buku;
  - 3) Rambu larangan berjualan di sepanjang jembatan dan di oprit jembatan; dan
  - 4) Rambu batas kecepatan (apabila diperlukan).
- b. Pada Jalan Pendekat (kurang lebih 500-1000 m sebelum oprit jembatan):
  - 1) Rambu dan marka yang menunjukkan peringatan untuk *merging* apabila terdapat duplikasi jembatan dan jumlah lajur berkurang baik di jembatan maupun di jalan pendekat;
  - 2) Rambu peringatan jembatan;
  - 3) Bagi jembatan yang hanya mempunyai 1 lajur lalu lintas, perlu memasang rambu larangan berjalan terus dan harus memberi prioritas pada lalu lintas arah berlawanan, dan diperkuat dengan tidak memasang marka garis di jembatan, dan marka garis harus berhenti kurang lebih 20-30 m sebelum *abutment* jembatan;
  - 4) Rambu batas kecepatan sebelum memasuki jembatan; dan
  - 5) Rambu peringatan di jalan pendekat sesuai kebutuhan, misalnya jika setelah jembatan terdapat tikungan tajam dan/atau alinyemen vertikalnya curam,

antara lain rambu pengarah tikungan, rambu tikungan, dan rambu cembungan.

### **3.4. Tahap Pasca Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi**

#### **3.4.1 Masa Pemeliharaan (*Defect Liability Period*)**

Masa Pemeliharaan dimulai sesuai dengan tanggal yang disebutkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama. Sedangkan periode/durasi Masa Pemeliharaan (*Defect Liability Period*) sebagaimana yang ditentukan dalam *Condition of Contract Article 31*.

Jangka Waktu Tanggung Jawab Perbaikan Cacat, jangka waktu jaminan terhadap cacat yang dijelaskan dalam Pasal 21 Perjanjian ini dalam Pekerjaan yaitu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Serah Terima Substansial dari jembatan yang akan dikeluarkan oleh Konsultan dan disetujui oleh Klien. Sertifikat Tanggung Jawab Perbaikan Cacat harus ditandatangani oleh Konsultan dan dikirimkan kepada Klien dengan tembusan kepada Kontraktor, yang menyatakan tanggal dimana Kontraktor harus menyelesaikan kewajibannya untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dan memperbaiki setiap cacat atau kerusakan hingga diterima Konsultan. Sertifikat Tanggung Jawab Perbaikan Cacat harus diberikan oleh Konsultan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Jangka Waktu Tanggung Jawab Perbaikan Cacat.

#### **3.4.2 Cacat Mutu Setelah Serah Terima**

a. Penyelesaian Pekerjaan yang Belum Selesai dan Cacat Mutu

Kewajiban penyedia dalam Masa Pemeliharaan antara lain adalah:

- 1) Menyelesaikan tiap pekerjaan yang belum selesai (termasuk cacat minor) yang disebutkan dalam pada Berita Acara Serah Terima Pertama, dalam kurun waktu yang ditentukan oleh secara wajar oleh "Konsultan".
- 2) Melaksanakan semua pekerjaan yang diperlukan untuk memperbaiki cacat mutu atau kerusakan, sebagaimana Pemberitahuan telah diberikan kepada Penyedia (atau atas nama) Pengguna Jasa pada atau sebelum tanggal berakhirnya Masa Pemeliharaan Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (sesuai keadaan) tersebut.

Jika ditemukan cacat mutu atau kerusakan yang terjadi selama Masa Pemeliharaan, oleh atau atas nama Pengguna Jasa akan segera mengeluarkan Pemberitahuan kepada Penyedia. Untuk selanjutnya segera dapat melakukan hal berikut, antara lain:

- 1) Penyedia dan Personel Pengguna Jasa secara bersama-sama memeriksa cacat mutu atau kerusakan yang terjadi.
- 2) Penyedia selanjutnya harus menyampaikan pengajuan untuk hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan pekerjaan.
- 3) Jika diperlukan:
  - a) "Konsultan" akan meminta dilakukan pengujian ulang dengan risiko dan biaya dari Penyedia.
  - b) Jika Penyedia menolak melakukan pengujian ulang dan menyebabkan Pengguna Jasa mengalami biaya tambahan, maka Pengguna Jasa berhak untuk klaim sesuai ketentuan.

b. Biaya Perbaikan Cacat Mutu

Semua pekerjaan untuk penyelesaian pada Pekerjaan yang Belum Selesai dan Perbaikan Cacat Mutu harus dilaksanakan dengan risiko dan biaya yang ditanggung oleh Penyedia, jika dan sejauh pekerjaan disebabkan oleh antara lain:

- 1) Desain dari Pekerjaan, kecuali bagian dari desain dimana Pengguna Jasa bertanggung jawab (apabila ada);
- 2) Instalasi Mesin, Material atau kecakapan kerja tidak sesuai dengan isi Kontrak (jika ada);
- 3) Kesalahan operasi dan pemeliharaan yang mana berhubungan kepada hal yang menjadi tanggung jawab Penyedia;
- 4) Kegagalan Penyedia untuk mematuhi kewajiban lainnya sesuai Kontrak.

Apabila Penyedia menganggap bahwa cacat mutu pekerjaan tersebut disebabkan oleh hal lain, Penyedia harus segera memberikan Pemberitahuan kepada "Konsultan" dan "Konsultan" harus memproses Persetujuan dan Penetapan untuk menyetujui atau menetapkan penyebab kerusakan/cacat, tanggal dari Pemberitahuan ini harus menjadi awal mula perhitungan batas waktu untuk persetujuan perbaikan. Apabila disetujui atau ditetapkan bahwa pekerjaan tersebut disebabkan oleh hal-hal selain daftar di atas, ketentuan Variasi berdasarkan Instruksi akan diberlakukan seolah pekerjaan tersebut diperintahkan oleh "Konsultan".

c. Kegagalan Memperbaiki Cacat Mutu

Jika Penyedia gagal memperbaiki kerusakan atau cacat mutu dalam periode waktu yang ditentukan, maka Penyedia akan diberi Pemberitahuan oleh Pengguna Jasa atau "Konsultan", berikut waktu yang wajar bagi Penyedia untuk segera memperbaiki kerusakan atau cacat mutu.

Jika Penyedia tetap gagal memperbaikinya dalam waktu yang telah ditetapkan, maka Pengguna Jasa dapat:

- 1) Melakukan sendiri perbaikan atau oleh pihak lain dengan cara yang wajar dan atas biaya Penyedia namun dengan Catatan Penyedia tidak bertanggung jawab atas perbaikan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa.

Pengguna Jasa melalui prosedur klaim akan menuntut pembayaran atas biaya yang dikeluarkan dalam melakukan perbaikan tersebut.

- 2) Menerima pekerjaan yang rusak atau cacat mutu tersebut, dimana Pengguna Jasa berhak Klaim untuk:
  - a) Pembayaran atas denda Kerusakan Kinerja sesuai dengan pemenuhan kegagalan ini.
  - b) Pengurangan Harga Kontrak, jika tidak ada Daftar Garansi Kinerja sesuai kontrak, atau tidak ada denda Kerusakan Kinerja yang dapat diterapkan. Pengurangan ini harus dalam jumlah yang sesuai untuk mengatasi pengurangan nilai yang diderita Pengguna Jasa sebagai akibat kegagalan ini.
- 3) Meminta "Konsultan" untuk memperlakukan setiap bagian dari Pekerjaan yang tidak bisa dipergunakan untuk tujuan penggunaannya sesuai Kontrak akibat kegagalan ini sebagai penghapusan, sebagaimana penghapusan diinstruksikan oleh Konsultan setelah mendapatkan persetujuan JICA; dan/atau

- 4) Memutuskan Kontrak secara keseluruhan dengan pemberlakuan segera jika cacat mutu atau kerusakan menyebabkan Pengguna Jasa kehilangan secara substansial keseluruhan manfaat dari Pekerjaan.

Pengguna jasa berhak untuk memperoleh kembali semua biaya yang dikeluarkan untuk Pekerjaan ditambah beban pendanaan dan biaya yang timbul akibat pembongkaran, pembersihan lokasi dan mengembalikan Instalasi Mesin dan Material kepada Penyedia.

d. Pengujian lebih lanjut setelah Perbaikan Cacat Mutu

Dalam 7 (tujuh) hari kalender setelah menyelesaikan pekerjaan perbaikan cacat mutu atau kerusakan, Penyedia menerbitkan Pemberitahuan kepada “Konsultan” menjelaskan Pekerjaan, Bagian Pekerjaan, dan/atau Instalasi Mesin yang diperbaiki dan pengujian ulang yang diusulkan. Dalam 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Pemberitahuan Penyedia ini, “Konsultan” harus menerbitkan Pemberitahuan kepada Penyedia untuk:

- 1) Menyetujui usulan pengujian; atau
- 2) Menginstruksikan pengujian ulang yang dibutuhkan untuk mendemonstrasikan bahwa Pekerjaan telah memenuhi Kontrak.

Apabila Penyedia gagal menerbitkan Pemberitahuan yang dimaksud dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, “Konsultan” dapat menerbitkan Pemberitahuan kepada Penyedia, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah cacat mutu atau kerusakan diperbaiki, menginstruksikan pengujian ulang yang dibutuhkan untuk mendemonstrasikan bahwa Pekerjaan, Bagian Pekerjaan dan/atau Instalasi Mesin telah memenuhi Kontrak.

Seluruh pengujian ulang sesuai ketentuan Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sama dengan pengujian sebelumnya, namun akan dilaksanakan dengan risiko dan biaya dari Pihak yang bertanggung jawab, sesuai ketentuan.

### 3.4.3 Berita Acara Serah Terima Terakhir

Pelaksanaan kewajiban Penyedia sesuai ketentuan Kontrak dianggap belum selesai hingga “Konsultan” menerbitkan Berita Acara Serah Terima Akhir kepada Penyedia, menyatakan tanggal selesainya kewajiban Penyedia sesuai Kontrak.

Namun, kewajiban Penyedia dan Pengguna Jasa secara kontrak dianggap belum berakhir jika masih ada tanggung jawab dari masing-masing Pihak yang belum terpenuhi.

### 3.4.4 Proses Penerbitan Berita Acara Serah Terima Terakhir

“Konsultan” harus mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Terakhir dalam waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak berakhirnya Masa Pelaksanaan atau segera setelah Penyedia memenuhi:

- a. Telah memperbaiki semua seluruh cacat mutu yang terjadi selama Masa Pemeliharaan dan termasuk telah menyelesaikan semua cacat minor (jika ada) sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pertama.
- b. Telah menyelesaikan dan melaksanakan pengujian untuk seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.



- c. Telah menyerahkan semua *As-Built Document* Penyedia dan “Konsultan” telah memberikan Pemberitahuan Tidak Keberatan atas Catatan *As-Built Document*.

Namun harus dimaknai bahwa tidak serta merta begitu berakhirnya Masa Pemeliharaan, “Konsultan” langsung menerbitkan Berita Acara Serah Terima Terakhir. Ketiga syarat di atas wajib harus dipenuhi oleh Penyedia sebelum “Konsultan” menerbitkan Berita Acara Serah Terima Terakhir. Apabila “Konsultan” gagal menerbitkan Berita Acara Serah Terima Akhir dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari kalender ini, Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan tersebut dianggap telah diterbitkan pada tanggal ke 28 (dua puluh delapan) setelah berakhirnya Masa Pelaksanaan. Berita Acara Serah Terima Akhir ditandatangani oleh Para Pihak. Hanya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang dapat dianggap sebagai penerimaan Pekerjaan.

#### 3.4.5 Kewajiban Yang Belum Dipenuhi

Setelah penerbitan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, tiap Pihak tetap bertanggung jawab untuk pemenuhan kewajiban yang belum terpenuhi pada saat itu. Untuk penetapan bentuk dan batas dari kewajiban yang belum dilaksanakan tersebut, Kontrak harus dianggap sebagai masih tetap berlaku.

Beberapa contoh dari kewajiban yang belum terpenuhi adalah:

- a. Pengguna Jasa mengembalikan Jaminan Pemeliharaan ke Penyedia;
- b. Pengguna Jasa melakukan Pembayaran Tagihan terakhir;
- c. Penyedia melakukan Pembersihan Lapangan;
- d. Para Pihak belum menyelesaikan Adendum Final;
- e. Sengketa yang masih dalam proses; dan
- f. Pembayaran klaim Sengketa (jika ada).

Kewajiban ini juga termasuk kewajiban yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan terkait Jasa Konstruksi sesuai dengan Ketentuan Pengguna Jasa.

#### 3.4.6 Pembersihan Lapangan

Segera setelah diterbitkan Berita Acara Serah Terima, Penyedia harus:

- a. Memindahkan setiap peralatan Penyedia yang masih ada, material yang berlebih, puing-puing, sampah dan pekerjaan sementara dari lokasi;
- b. Memulihkan ke kondisi semula bagian dari lokasi yang terpengaruh oleh kegiatan Penyedia selama pelaksanaan pekerjaan dan yang tidak ditempati oleh Pekerjaan Permanen; dan
- c. Meninggalkan lokasi dan pekerjaan dalam kondisi yang dinyatakan dalam ketentuan Pengguna Jasa (jika tidak dinyatakan), dalam keadaan bersih dan aman.

Jika Penyedia gagal Pembersihan Lapangan dalam 28 (dua puluh delapan) hari kalender setelah penerbitan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Pengguna Jasa dapat menjual (dalam batasan yang diizinkan oleh Peraturan perundang-undangan) atau membuang barang-barang yang tersisa tersebut dan/atau memulihkan dan membersihkan lokasi (sebagaimana perlu) dengan Biaya Penyedia.

#### 3.4.7 Pembebasan Kewajiban

Pada saat menyerahkan Tagihan Akhir atau Tagihan Akhir yang Disepakati Sebagian (sesuai kondisi), Penyedia menyerahkan pernyataan tertulis tentang pembebasan dari kewajiban dari Pengguna Jasa kepada Penyedia yang menyatakan bahwa total Tagihan

Akhir merupakan penyelesaian yang penuh dan final terhadap seluruh uang yang menjadi hak Penyedia sesuai ketentuan Kontrak.

Pembebasan dari Kewajiban ini dapat menyatakan bahwa total Tagihan dapat berubah sesuai dengan Sengketa yang sedang berlangsung dan/atau hal tersebut berlaku efektif ketika Penyedia telah:

- a. Menerima Pembayaran penuh atas jumlah yang disahkan dalam Berita Acara Pembayaran Akhir.
- b. Menerima Pengembalian Jaminan Pelaksanaan dan
- c. Menyerahkan Jaminan Pemeliharaan.

Jika Penyedia gagal menyerahkan Pembebasan Kewajiban ini, pembebasan dianggap telah diserahkan dan berlaku efektif ketika kondisi pada poin a-c di atas telah terpenuhi.

#### 4. Manajemen Keuangan

##### 4.1 Gambaran Umum

Dalam suatu kegiatan proyek baik berskala besar, sedang maupun kecil, memerlukan adanya tatanan sistem dan prosedur untuk pengelolaan dan administrasi keuangan. Sistem dan prosedur pengelolaan dan administrasi keuangan proyek mengikuti ketentuan-ketentuan dari pemberi sumber dana. Sistem dan prosedur untuk dana yang berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) mengacu pada ketentuan dari Lembaga Donor dalam bentuk ***Loan Agreement, General Term and Condition Loans & Brochure on Transfer Procedure for Japanese Loan.***

Ketentuan sistem dan prosedur untuk pengelolaan dan administrasi proyek dengan sumber pendanaan PHLN secara lebih spesifik dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPHLN).

Untuk menghindari keterlambatan pembayaran maka penyedia jasa dan Kasatker perlu memperhatikan prosedur sebagai berikut:

- a. Penyedia Jasa Kontraktor  
Dokumen yang harus dilampirkan sebagai berikut:
  - 1) Bank Garansi untuk Pembayaran Uang Muka;
  - 2) Surat Konfirmasi Keabsahan Garansi Bank;
  - 3) Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia Jasa Kontraktor;
  - 4) *Claim For Payment (if any)*;
  - 5) *Monthly Certificate*; dan
  - 6) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kelengkapan pembayaran sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan yang berlaku.
- b. Penyedia Jasa Konsultan  
Dokumen yang harus dilampirkan sebagai berikut:
  - 1) Bank Garansi untuk Pembayaran Uang Muka;
  - 2) Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia Jasa Konsultan;
  - 3) Rincian Biaya Penarikan;
  - 4) *Claim For Payment (if any)*;
  - 5) Kwitansi/*Invoice*; dan
  - 6) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kelengkapan pembayaran sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan yang berlaku.

c. Satuan Kerja/PPK

Dokumen yang harus dilampirkan sebagai berikut:

- 1) Surat Permintaan Penarikan Dana Pembayaran Langsung;
- 2) Ringkasan Kontrak;
- 3) Registrasi Data Realisasi Kontrak;
- 4) Kartu Pengawasan Kontrak;
- 5) *Statement of Performance*; dan
- 6) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kelengkapan pembayaran sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan yang berlaku.

#### 4.2 Tata Cara Pembayaran Hibah


Tata cara Penarikan Dana Hibah Luar Negeri untuk JICA, menggunakan jenis Pembayaran Langsung/*Direct Payment* yang merupakan prosedur pembayaran yang dilakukan secara langsung kepada penyedia Jasa dengan mata uang yang digunakan terdiri dari mata uang Yen.

Adapun tahapan pembayaran langsung kepada Kontraktor, sebelum mengajukan penagihan pembayaran, Kontraktor harus sudah membuka rekening bank dan menyiapkan dokumen tagihan dilengkapi dokumen pendukung lainnya. Dokumen yang harus dilampirkan sebagai berikut:

- a. Bank Garansi untuk Pembayaran Uang Muka;
- b. Surat Konfirmasi Keabsahan Garansi Bank;
- c. Surat Permohonan Pembayaran dari Kontraktor;
- d. Rincian Biaya Penagihan;
- e. *Monthly Certificate/Invoice/Kwitansi*; dan
- f. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kelengkapan pembayaran sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan yang berlaku.

Adapun prosedur pembukaan rekening Bank, pembayaran kepada Kontraktor dan pembayaran kepada Konsultan sebagaimana diuraikan dalam gambar di bawah.

### a. Pembukaan Rekening Bank oleh Kontraktor




**Gambar 5 - Prosedur pembukaan rekening bank Kontraktor**

Keterangan gambar prosedur pembukaan Rekening Bank Kontraktor:

1. Pembukaan rekening bank dimulai pihak Kontraktor Tokyu menyiapkan dokumen tagihan (*Authorization of Payment* atau A/P). Dilakukan rapat bersama membahas dokumen A/P tersebut antara Kontraktor Tokyu dan Kepala Satker PJN-1;
2. Setelah disetujui bersama antara Tokyu dan Kepala Satker PJN-1, maka dokumen tagihan tersebut disetujui dan ditandatangani;
3. Dokumen asli A/P yang telah disetujui tersebut dikirim oleh Satker PJN-1 kepada pihak Bank MUFG;
4. Bank MUFG menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen A/P. Jika ternyata lengkap dan terverifikasi, maka Bank MUFG akan meneruskan proses ke pembukaan rekening, tetapi sebaliknya jika tidak, maka Bank MUFG mengembalikan dokumen kepada Satker PJN-1 untuk dilengkapi dan diperbaharui;
5. Apabila telah terverifikasi, maka pihak Bank MUFG membukakan rekening atas nama Kontraktor Tokyu di Bank MUFG;
6. Pihak Bank menginformasikan pembukaan rekening tersebut kepada Satker PJN-1, dan meneruskan informasi pembukaan rekening kepada Kontraktor Tokyu.

## b. Pembayaran Kepada Kontraktor




**Gambar 6 - Prosedur pembayaran kepada Kontraktor**

Keterangan gambar prosedur pembayaran kepada Kontraktor:

1. Berdasarkan isi dan ketentuan di dalam kontrak kerja dan berdasarkan progres pekerjaan, Kontraktor Tokyu menyampaikan kepada Konsultan OCG dokumen tagihan, dilengkapi dengan bukti-bukti progress pekerjaan;
2. Konsultan OCG memeriksa dan memverifikasi progres dan kelengkapan berkas tagihan yang diajukan Tokyu, jika belum lengkap dikembalikan kepada Tokyu untuk dilengkapi dan diperbaharui. Tetapi jika lengkap dan terverifikasi, maka Konsultan OCG meneruskan ke proses selanjutnya;
3. Konsultan OCG menyampaikan Laporan Progres Kontraktor kepada Kepala Satker PJN-1 untuk mendapatkan persetujuan, dilengkapi dengan laporan kemajuan pekerjaan aktual;
4. Kepala Satker PJN-1 menerima pengajuan tagihan dari Konsultan OCG atas nama Kontraktor Tokyu, dan memeriksa capaian progres pekerjaan sesuai dengan aktual di lapangan. Apabila tidak sesuai, maka Satker PJN-1 mengembalikan kepada Konsultan OCG untuk diperbaiki dan diperbaharui;

5. Apabila dokumen tagihan pembayaran telah sesuai, maka Satker PJN-1 membuat Surat Persetujuan atas pengajuan tagihan Kontraktor Tokyu yang telah disampaikan oleh Konsultan OCG tersebut;
6. Informasi persetujuan tersebut disampaikan Satker PJN-1 kepada Kontraktor Tokyu, dengan tujuan agar Kontraktor Tokyu mengirimkan tagihan berikut persetujuan Satker PJN1 kepada Bank MUFG;
7. Bank MUFG memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran dari Kontraktor Tokyu;
8. Setelah pemeriksaan oleh Bank MUFG, apabila tidak ada koreksi/perbaikan maka Bank MUFG menerbitkan persetujuan untuk membayar; dan
9. Bank MUFG mentransfer tagihan pembayaran kepada Kontraktor Tokyu sejumlah nilai yang telah disetujui Satker PJN1, dan memberitahukan kepada Kontraktor Tokyu jika tagihan telah dibayar melalui transfer.

### c. Pembayaran Kepada Konsultan Supervisi



**Gambar 7 - Prosedur pembayaran kepada Konsultan Supervisi**

Keterangan gambar prosedur pembayaran kepada Konsultan Supervisi:

1. Berdasarkan kemajuan pekerjaan sesuai ketentuan dan syarat-syarat kontrak, Konsultan OCG mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kepala Satker P2JN Provinsi Sulawesi Tengah yang dilengkapi dengan laporan kemajuan pekerjaan dan dokumen lainnya;
2. Kepala Satker P2JN Provinsi Sulawesi Tengah usulan dokumen permintaan pembayaran dari Konsultan OCG termasuk capaian progres kegiatan Konsultan sesuai dengan aktual. Jika belum, maka berkas dikembalikan kepada Konsultan OCG untuk direviu, dilengkapi dan diperbaharui. Apabila



telah sesuai, maka Kepala Satker P2JN akan meneruskan ke proses berikutnya;

3. Jika dokumen pengajuan pembayaran telah lengkap dan sesuai ketentuan syarat-syarat kontrak, maka Kepala Satker P2JN Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Persetujuan Pembayaran yang disampaikan kepada Konsultan OCG;
4. Berdasarkan Surat Persetujuan Pembayaran di atas, selanjutnya Konsultan OCG menyampaikan kepada Bank MUFG dilampiri laporan kemajuan pekerjaan dan dokumen lainnya;
5. Bank MUFG memeriksa Persetujuan dan dokumen lainnya dari Konsultan OCG yang akan dijadikan dasar pembayaran tagihan;
6. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bank MUFG apabila tidak diperlukan koreksi/ perbaikan maka diterbitkanlah persetujuan untuk membayar melalui transfer Bank;
7. Bank MUFG melakukan transfer pembayaran kepada Konsultan OCG sejumlah nilai yang telah memperoleh persetujuan tersebut.

## **5. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial**

### **5.1 Umum**

Perencanaan Pengelolaan Lingkungan ini disiapkan sebagai bagian dari PMM berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Kebijakan Pemberi Dana (JICA). Secara umum dokumen Pengamanan Masalah Lingkungan dan Sosial/ *Environmental and Social Safeguards* (ESS) yang digunakan pada JICA, terdiri atas:

- a. Umum;
- b. Peraturan Perundang-Undangan/Landasan Hukum;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Kebijakan Pemberi Dana:
  - 1) Peraturan Pemerintah Indonesia; dan
  - 2) Kebijakan Lingkungan Hidup dan sosial JICA.
- d. Prosedur Penyaringan Lingkungan Hidup:
  - 1) Pendekatan Penyaringan Lingkungan Hidup;
  - 2) Langkah-langkah Penyaringan Lingkungan Hidup; dan
  - 3) Pelaporan Hasil Penyaringan.
- e. Penyusunan Dokumen Lingkungan:
  - 1) Penyusunan dan Penilaian Dokumen AMDAL;
  - 2) Penyusunan dan Pemeriksaan Formulir UKL – UPL;
  - 3) Persetujuan Lingkungan; dan
  - 4) Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan.
- f. Integrasi Pertimbangan Lingkungan ke dalam Desain;
- g. Prosedur Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali:
  - 1) Tahapan Penyusunan Pengadaan Tanah;
  - 2) Tahapan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah; dan
  - 3) Proses Pemukiman Kembali.
- h. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Penanganan Masyarakat Adat (RKP-MA);
- i. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial:
  - 1) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL);

- 2) Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL);
  - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Sosial;
  - 4) Konsultasi Masyarakat;
  - 5) Mekanisme Penanganan Keluhan;
  - 6) Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan sosial Pasca Konstruksi (Masa Pemeliharaan);
  - 7) Instansi Pelaksana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Sosial; dan
  - 8) Pembiayaan dan Koordinasi.
- j. Gambaran Umum Kegiatan

Namun dalam Manual Manajemen Proyek untuk kegiatan Rekonstruksi Jembatan dengan dan Hibah dari JICA yang diuraikan hanya Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial pada masa pelaksanaan konstruksi. Untuk proses penyusunan dan persetujuan ijin lingkungan serta Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dilaksanakan oleh Pihak Pemerintah Indonesia termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pemukiman kembali bagi warga yang terkena proyek.

## 5.2 Kebijakan Lingkungan dan Sosial JICA

Kebijakan Dasar JICA mengenai lingkungan dan sosial, antara lain:

- a. Anggaran Dasar *Official Development Assistance* (ODA) atau Bantuan Pembangunan Resmi Pemerintah Jepang menyebutkan bahwa dalam memformulasikan dan menjalankan kebijakan bantuan, Jepang akan melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk menjamin adanya keadilan. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan perhatian terhadap kondisi sosial yang rentan dan terhadap perbedaan antara yang kaya dan miskin maupun kesenjangan antar wilayah di negara-negara berkembang. Selain itu, perhatian yang sangat besar juga akan diberikan terhadap berbagai faktor dimana salah satunya adalah dampak lingkungan dan sosial di negara-negara berkembang pada saat pelaksanaan program ODA.
- b. JICA, yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kerja sama teknik ODA, memainkan peranan utama dalam mendukung “Pembangunan yang Berkelanjutan” di negara-negara berkembang. Masuknya biaya lingkungan dan sosial kedalam anggaran pembangunan serta perhitungan aspek-aspek sosial dan kelembagaan yang mungkin dapat dinilai dalam konteks biaya lingkungan dan sosial merupakan faktor yang mutlak dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu penyesuaian kerangka operasional dalam konteks kelembagaan internal merupakan persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan upaya “Pertimbangan Lingkungan dan Sosial” dan diharapkan JICA dapat memberikan pertimbangan yang sesuai dengan faktor-faktor lingkungan hidup dan sosial.
- c. Pengambilan keputusan yang demokratis adalah mutlak dalam pertimbangan lingkungan dan sosial, adapun untuk mencapai proses pengambilan keputusan yang tepat, hal yang perlu diperhatikan adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta memastikan adanya keikutsertaan pihak terkait (*stakeholders*), keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan efisiensi.

- d. Menjunjung tinggi HAM dan sejalan dengan prinsip pemerintahan yang demokratis, langkah-langkah pertimbangan lingkungan dan sosial harus dijalankan dengan memastikan adanya ruang gerak yang cukup luas dan keikutsertaan yang berarti dari berbagai pihak yang terkait, melakukan upaya keterbukaan dalam pengambilan keputusan serta upaya keterbukaan informasi serta kepastian akan adanya efisiensi.
- e. Pemerintah harus memikul tanggung jawab terkait dengan aspek akuntabilitas dan pada saat yang sama, para pihak terkait juga bertanggung jawab atas pendapat yang mereka sampaikan.

#### Prinsip Dasar Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

*Japan International Cooperation Agency* (JICA) mendukung pemerintah negara penerima bantuan dengan memberikan pertimbangan lingkungan dan sosial yang tepat terhadap proyek-proyek kerjasamanya guna menghindari atau meminimalkan dampak yang tidak diinginkan akibat pelaksanaan proyek tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Melalui upaya tersebut, secara tidak langsung JICA mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan di negara-negara berkembang. Ketentuan JICA menetapkan bahwa pemerintah negara penerima bantuan seyogyanya dapat memenuhi dan mempunyai sudut pandang yang sama dalam hal pertimbangan lingkungan dan sosial yang dimuat dalam Pedoman Pertimbangan Lingkungan dan Sosial *Japan International Cooperation Agency* (2010).

JICA bersedia memberikan dukungannya untuk memfasilitasi tercapainya berbagai ketentuan yang ada dalam pedoman tersebut dalam pelaksanaan proyek-proyek kerjasamanya. Untuk itu JICA akan melakukan pengkajian terhadap hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah negara penerima bantuan terkait dengan berbagai ketentuan yang ada dan membuat keputusan mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial berdasarkan hasil penelaahan tersebut. Dalam proses pertimbangan ini, JICA mengacu kepada 7 (tujuh) prinsip penting dibawah ini:

- a. Cakupan penelaahan dampak dalam ruang lingkup yang luas JICA melakukan pengkajian dampak lingkungan dan sosial dalam suatu ruang lingkup yang luas terkait dengan pokok-pokok pertimbangan lingkungan dan sosial.
- b. Pelaksanaan pertimbangan lingkungan dan sosial sejak tahap awal sampai dengan tahap monitoring. JICA melakukan *Strategic Environmental Assessment* (SEA) pada saat melakukan Studi Rencana Induk, dan mendorong pemerintah negara penerima bantuan untuk memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya faktor-faktor lingkungan dan sosial sejak tahap awal kegiatan sampai dengan tahap monitoring.
- c. Akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek JICA memberikan perhatian yang besar terhadap akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) dalam pelaksanaan proyek.
- d. Perlunya partisipasi pihak terkait. JICA perlu memperhatikan dan menampung pendapat pihak terkait di dalam proses pembuatan keputusan mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial, untuk itu JICA perlu memastikan adanya partisipasi penuh dari pihak terkait untuk mencapai kesepakatan guna mempertimbangkan faktor lingkungan hidup dan sosial. Pihak terkait yang berpartisipasi diharapkan dapat memberikan pertanyaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Keterbukaan informasi. JICA berupaya untuk membuka informasi bagi publik berkenaan dengan pertimbangan lingkungan dan sosial melalui kerjasama dengan

- pemerintah negara penerima bantuan guna memastikan akuntabilitas dan meningkatkan partisipasi dari berbagai pihak terkait.
- f. Penguatan kapasitas kelembagaan JICA berusaha memperkuat kapasitas kelembagaan dan operasional pelaksanaan proyek dengan selalu mempertimbangkan faktor lingkungan hidup dan sosial secara tepat dan efektif.
  - g. JICA sangat mengusahakan ketepatan waktu. JICA mendorong percepatan bagi ketepatan implementasi proyek pada saat melakukan pertimbangan lingkungan dan sosial.

Informasi diperlukan untuk konfirmasi penanganan dampak terhadap lingkungan, baik dari *stakeholder*, Pemerintah, dan organisasi finansial, co-finansial, serta memanfaatkan informasi tersebut dalam klasifikasi proyek (*screening*) dan kaji ulang penanganan dampak lingkungan (*environmental revised*);

Standar untuk konfirmasi kesesuaian penanganan dampak terhadap lingkungan, dimana JICA harus mengetahui dengan pasti apakah suatu proyek telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di tempat tersebut, atau telah sesuai dengan kebijakan terhadap lingkungan hidup. JICA memperhatikan hasil *environmental revised* untuk memberikan keputusan dalam pendanaan, dan bila dianggap kurang meyakinkan, JICA akan mendorong pemrakarsa melalui *borrower* untuk melakukan penanganan dampak terhadap lingkungan yang tepat dan sesuai.

Proses konfirmasi penanganan dampak terhadap lingkungan hidup dan sosial, adalah sebagai berikut:

**a. Pengungkapan Informasi**

- 1) Pemrakarsa proyek mengungkapkan informasi tentang pertimbangan lingkungan dan sosial pada proyek mereka.
- 2) JICA mengungkapkan informasi penting tentang pertimbangan lingkungan dan sosial pada tahap utama proyek kerja sama.
- 3) JICA berdiskusi dengan pemrakarsa terkait dengan ruang lingkup.
- 4) Informasi yang diungkapkan termasuk pertimbangan lingkungan dan sosial dan proyek kerja sama tersebut.
- 5) Selain informasi yang diungkapkan oleh JICA, JICA menyediakan informasi tentang pertimbangan lingkungan dan sosial pada pihak ketiga untuk mendapat tanggapan yang dibutuhkan.
- 6) JICA mendorong pemrakarsa untuk mengungkapkan dan mengemukakan informasi tentang pertimbangan lingkungan dan sosial pada pemangku kepentingan setempat (*local stakeholder*).

**b. Kategorisasi**

JICA mengklasifikasikan proyek ke dalam 4 (empat) kategori yang merujuk kepada tingkat dampak lingkungan dan sosial, termasuk di dalamnya *outline* proyek, skala, kondisi lokasi dan lain-lain.

- 1) **Kategori A:** Usulan proyek diklasifikasikan kategori A, bila mempunyai dampak signifikan terhadap lingkungan hidup, dampak yang timbul kompleks, atau dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sulit dianalisis. Dampak dari kategori A mungkin lebih luas dari area proyek itu sendiri. Kategori A pada dasarnya meliputi proyek-proyek pada sektor sensitif, atau berkarakteristik sensitif atau proyek yang berada dekat area sensitif.

- 2) **Kategori B:** Usulan proyek diklasifikasikan kategori B, bila dampak yang timbul bersifat tipikal dan merupakan *site*-spesifik, dalam beberapa hal langkah untuk menanganinya lebih mudah, dan sifatnya lebih kecil dan lebih sederhana dari pada kategori A.
- 3) **Kategori C:** Usulan proyek diklasifikasikan kategori C, bila mempunyai dampak minimal atau kecil yang merugikan lingkungan dan sosial.
- 4) **Kategori D:** Usulan proyek diklasifikasikan kategori D, bila usulan tersebut telah memenuhi persyaratan berikut: Pendanaan JICA untuk proyek disediakan bagi *Financial Intermediary* atau *Executing Agency*; Pemilihan dan penilaian dari sub proyek secara substansi dilakukan oleh instansi tertentu hanya setelah mendapat persetujuan pendanaan dari JICA.  
Bila diperlukan, JICA dapat merubah kategori bahkan setelah *screening*. Hal ini bisa terjadi bila dampak penting baru muncul sebagai hasil dari proses proyek kerja sama, atau karena adanya kondisi situasional.

JICA meminta *borrower* dan pihak terkait untuk menyampaikan informasi yang diperlukan, agar *screening* dapat dilakukan lebih awal. Selama proses *screening*, JICA mengklasifikasikan tiap proyek berdasarkan potensi dampak lingkungan, termasuk di dalamnya faktor sektor dan skala proyek, substansi, derajat, dan dampak penting terkait pada lingkungan dan sosial di lokasi proyek dan sekitarnya.

**c. Kaji Ulang Penanganan Dampak terhadap Lingkungan Hidup**

Setelah proses *screening* selesai dilakukan, JICA dapat melakukan kaji ulang atas penanganan dampak terhadap lingkungan (*environmental review*), sesuai dengan prosedur berikut:

- 1) *Environmental Review* untuk proyek-proyek kategori A.
  - a) Pemrakarsa proyek harus menyerahkan laporan AMDAL untuk proyek kategori A. Untuk proyek yang akan melakukan pengusuran harus dilengkapi dengan *Resettlement Action Plan* (RAP). Untuk proyek yang akan melakukan penampungan penduduk asli harus dilengkapi dengan *Indigenous People Plan* (IPP).
  - b) Sebelum *Environmental Review*, JICA mengungkapkan hal-hal berikut:
    - (1) Laporan AMDAL SKKLH dan Persetujuan Pemerintah/izin lingkungan (PP 27/2012);
    - (2) RAP untuk proyek yang melibatkan pengusuran dalam jumlah besar; dan
    - (3) IPP Untuk proyek yang berkaitan dengan penduduk asli.
  - c) JICA melakukan *Environmental Review* berdasarkan dokumen AMDAL dan lainnya yang diserahkan oleh pemrakarsa proyek.
- 2) *Environmental Review* untuk proyek-proyek kategori B.
  - a) Lingkup kegiatan proyek kategori B bervariasi, tetapi lebih sempit daripada proyek-proyek kategori A: JICA melakukan *Environmental Review* berdasarkan pada informasi yang disediakan oleh Pemrakarsa. *Environmental Review* untuk proyek kategori B mempertimbangkan dampak potensial positif dan negatif dan untuk menghindari, meminimalkan, mitigasi atau kompensasi untuk dampak negatif potensial maupun dampak positif potensial.
  - b) JICA mengungkapkan hal-hal berikut:  
Laporan AMDAL/UKL - UPL SKKLH/PKPLH dan Persetujuan Pemerintah



(Izin Lingkungan-Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021);

- c) JICA mengungkapkan *Environmental Review* pada websitenya setelah dokumen perjanjian dibuat.
- 3) *Environmental Review* untuk proyek-proyek kategori C, tidak dilakukan karena di luar kegiatan *screening*.  
Format *checklist Environmental Review* untuk proyek jalan dan jembatan kategori A dan B disajikan dalam **Lampiran 6**.
- 4) *Environmental Review* untuk proyek-proyek kategori D.
  - a) JICA memeriksa perantara keuangan terkait atau lembaga pelaksana untuk melihat apakah pertimbangan lingkungan dan sosial yang tepat seperti yang tercantum dalam pedoman dipastikan untuk proyek-proyek dalam kategori ini. JICA juga meneliti kapasitas kelembagaan untuk mengkonfirmasi pertimbangan lingkungan dan sosial dari perantara keuangan atau agen pelaksana, dan jika perlu mengharuskan langkah-langkah yang memadai harus diambil untuk memperkuat kapasitas.
  - b) Perantara keuangan atau instansi pelaksana mengkaji potensi dampak lingkungan yang positif dan negatif dari sub-proyek dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menghindari, meminimalkan, mengurangi, atau kompensasi atas potensi dampak negatif, serta langkah-langkah untuk mempromosikan dampak positif jika ada langkah-langkah tersebut tersedia.
  - c) Pada prinsipnya, JICA melakukan kajian lingkungan dan keterbukaan informasi untuk sub-proyek sebelum pelaksanaan mereka dalam cara yang sama seperti yang ditentukan untuk proyek kategori A, jika mereka sub-proyek yang cenderung berada dibawah proyek kerja sama.
  - d) JICA mengungkapkan hasil tinjauan lingkungan di websitenya setelah menyimpulkan dokumen kesepakatan.

#### d. Monitoring

Pada dasarnya JICA menekankan pentingnya dilakukan *monitoring* pada periode-periode tertentu, terutama untuk proyek-proyek dengan kategori A, B, dan D dan hasil *monitoring* tersebut sangat diperlukan untuk menyempurnakan penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang telah dilakukan, serta untuk administrasi perbankan. Informasi yang diperlukan oleh JICA perlu disiapkan oleh *borrower*, pemrakarsa kegiatan dan para pihak terkait, dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila diperlukan, JICA dapat melakukan kegiatan *monitoring* sendiri.

### 5.3 Prosedur Pemukiman Kembali

Sebagaimana pada Proyek Rekonstruksi Jembatan Palu-4 terdapat beberapa tanah hunian yang dimiliki warga dan telah dilakukan musyawarah untuk dilakukan pemukiman kembali, dimana Pihak Pemerintah Daerah menyiapkan Hunian Tetap pada lokasi yang telah disediakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 telah mengatur lebih lanjut tentang pemukiman kembali seperti penjelasan mengenai pihak pelaksana kegiatan pemukiman kembali, lokasi pemukiman kembali, dan besarnya nilai pemukiman kembali.




Selama proses pemukiman kembali, dana penyediaan pemukiman kembali dititipkan pada Bank oleh dan atas nama Instansi yang memerlukan tanah. Pelaksanaan penyediaan pemukiman kembali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.

Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk pemukiman kembali dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Dalam hal bentuk Ganti Kerugian berupa tanah pengganti atau pemukiman kembali, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Pasal 76 juga menetapkan rencana lokasi tanah pengganti atau pemukiman kembali.

Beberapa prinsip dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 pasal 80 dan Peraturan Menteri Agraris dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 adalah unsur kesepakatan dan keterbukaan. Dalam hal; (1) disepakati ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali, Instansi yang memerlukan tanah menyediakan pemukiman kembali paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah; (2) Pelepasan hak oleh Pihak yang berhak dilakukan pada saat telah disepakati lokasinya; (3) Pelepasan hak oleh Pihak yang berhak dilakukan tanpa menunggu selesainya pembangunan pemukiman kembali; (4) Penyerahan pemukiman kembali dilakukan setelah validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Ketentuan-ketentuan lainnya meliputi lokasi pemukiman kembali didasarkan atas kesepakatan dalam musyawarah bentuk ganti kerugian, nilai ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali sama dengan nilai ganti kerugian dalam bentuk uang, pemberian ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Adapun gambaran prosedur pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan PP Nomor 19 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 diuraikan pada gambar dibawah.



**Gambar 8 - Prosedur pengadaan tanah**

#### 5.4 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Implementasi dokumen lingkungan hidup (RKL-RPL/UKL-UPL) yang dilaksanakan akan dituangkan dalam bentuk Laporan RKPP dan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan sosial dilakukan pada:

- Tahap Prakonstruksi: pada survei pendahuluan, sosialisasi rencana kegiatan, pengadaaan tanah
- Tahap Konstruksi: pekerjaan mobilisasi dan pelaksanaan konstruksi
- Tahap Paska konstruksi: Kegiatan operasional jalan dan pemeliharaan.

Secara garis besar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan sosial dilakukan di:

- Lokasi *Base Camp*;
- Lokasi Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- Lokasi *Quarry*; dan
- Jalur Transportasi dari lokasi *quarry* dan *borrow area* ke lokasi proyek.

Pengawas pekerjaan harus melakukan pemantauan sesuai periodik yang ditentukan dalam Dokumen Lingkungan, SKKLH, dan/atau Persetujuan Lingkungan dari setiap lokasi kegiatan, lokasi AMP, lokasi *quarry*, dan lokasi *base camp* termasuk jalan akses terkait tindak lanjut penanganan pengelolaan lingkungan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Pemegang Persetujuan Pemerintah wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan yang merupakan

persyaratan dan kewajiban dalam Persetujuan Lingkungan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Laporan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL dibuat oleh penyedia untuk selanjutnya oleh Pengawas Pekerjaan diteruskan kepada instansi lingkungan hidup terkait sesuai perihal yang ditetapkan oleh Dokumen Lingkungan.

Pengawas Pekerjaan wajib menyampaikan pelaporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagaimana yang tercantum di dalam Dokumen Lingkungan setingkat AMDAL atau DELH, atau Pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL sebagaimana tercantum pada dokumen lingkungan setingkat UKL-UPL atau DPLH, dan atau Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan/atau Persetujuan Lingkungan untuk diteruskan oleh Pengguna Jasa kepada instansi lingkungan hidup sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh Dokumen Lingkungan atau Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan/atau Persetujuan Lingkungan menggunakan format yang ditetapkan oleh instansi lingkungan hidup sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) atau peraturan perundangan perubahan terhadap Keputusan Menteri tersebut, dan/atau peraturan perundangan terkait lainnya. Laporan Pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL tersebut dapat diperoleh di Penyedia Jasa.

Pemrakarsa dalam menyusun laporan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL mengikuti sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan:
  - 1) Identifikasi Perusahaan;
  - 2) Lokasi usaha dan/atau kegiatan;
  - 3) Deskripsi kegiatan; dan
  - 4) Perkembangan lingkungan sekitar.
- b. Bab II Pelaksanaan dan Evaluasi:
  - 1) Pelaksanaan RKL- RPL/UKL-UPL;
  - 2) Evaluasi:
    - a) Evaluasi kecenderungan (*trend evaluation*); dan
    - b) Evaluasi tingkat kritis (*critical level evaluation*).
- c. Bab III Kesimpulan

Waktu pelaporan eksternal (laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL) kepada Instansi Lingkungan Hidup dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan periode yang tercantum pada Dokumen Lingkungan, SKKLH dan/atau Persetujuan Lingkungan.

Proyek rekonstruksi jembatan yang dibiayai oleh JICA diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertindak selaku Pemrakarsa atau Pengelola Kegiatan Proyek.

Tanggung jawab Pemrakarsa dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. Konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak kegiatan pembangunan jalan dan jembatan dalam untuk mencegah, mengurangi, dan menanggulangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah, mengurangi, atau menanggulangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul akibat kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, baik pada tahap pengadaan

- tanah, pelaksanaan konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan sesuai yang direkomendasikan dalam RKL-RPL atau UKL-UPL;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. Melaporkan atau mendokumentasikan hasil pengelolaan lingkungan hidup secara objektif mengenai keberhasilan ataupun kendala-kendala dalam pengelolaan lingkungan serta rencana penanganan; dan
  - e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup tersebut di atas.

## Bibliografi

- American Association of State Highway and Transportation Officials*, 1997. AASTHO T260 *Standard Method of Test for Sampling and Testing for Chloride Ion in Concrete and Concrete Row Materials*. Washington, D.C. : AASHTO.
- American Association of State Highway and Transportation Officials*, 2017. AASHTO LRFD *Bridge Design Specifications*. Washington, D.C. : AASHTO.
- American Concrete Institute Committee 318*, 2008. ACI 318M-08 and Commentary: *Building Code Requirements for Structural Concrete*. Farmington Hills, MI: ACI.
- American Society for Testing Materials*, 1991. ASTM C876-91: *Standard Test Method for half-Cell Potential of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete*. Philadelphia, Pa: ASTM.
- American Society for Testing Materials*, 2006. ASTM C900-06 *Standard Test Method for Pullout Strength of Hardened Concrete*. Philadelphia, Pa: ASTM.
- American Society for Testing Materials*, 2007. ASTM C114 *Standard Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic Cement*. Philadelphia, Pa: ASTM.
- American Society for Testing Materials*, 2007. ASTM D5882-07 *Standard Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations*. Philadelphia, Pa: ASTM.
- American Society for Testing Materials*, 2008. ASTM D6760 *Standard Test Method for Integrity Testing of Concrete Deep Foundation by Ultrasonic Cross hole Testing*. Philadelphia, Pa: ASTM.
- American Society for Testing Materials*, 2012. ASTM D4945-12 *Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Deep Foundations*. Philadelphia, Pa: ASTM.
- American Society for Testing Materials*, 2014. ASTM C856-14 *Standard Practice for Petrographic Examination of Hardened Concrete*. Philadelphia, Pa: ASTM.
- Badan Standardisasi Nasional, RSNI 4803: 2000: *Metode Uji Angka Pantul Beton Keras (ASTM C805-02.IDT)*. Jakarta: BSN.
- Badan Standardisasi Nasional, 2002. SNI 03-6747-2002 *Tata Cara Perencanaan Teknisi Pondasi Tiang untuk Jembatan*. Jakarta: BSN.
- Badan Standardisasi Nasional, 2002. SNI 03-2492-2002: *Metode Pengambilan dan Pengujian Beton Inti*. Jakarta: BSN.
- Badan Standardisasi Nasional, 2004. SNI-12-2004 *Perencanaan Struktur Beton untuk Jembatan*. Jakarta: BSN.
- Badan Standardisasi Nasional, 2016. SNI 2833 :2016: *Perancangan Jembatan Terhadap Beban Gempa*. Jakarta: BSN.
- Badan Standardisasi Nasional, 2016. SNI 1725:2016: *Pembebanan untuk Jembatan*. Jakarta: BSN.
- Badan Standardisasi Nasional, 2016. SNI 6880:2016: *Spesifikasi Beton Struktural*. Jakarta:BSN.

*Bridge Design Code* (BMS 1992/1993) yang telah dimutakhirkan pada Tahun 2017 untuk Bagian 3 (Analisis Struktur), Bagian 4 (Pondasi), Bagian 5 (Perencanaan Kayu Struktural).

*Bridge Design Manual* (BMS 1992/1993) yang telah dimutakhirkan pada Tahun 2017 untuk Bagian 8 (Perencanaan Pondasi Tiang), Bagian 9 (Perencanaan Pondasi Langsung dan Pondasi Sumuran), Bagian 10 (Perencanaan Dinding Penahan Tanah).

CEB-FIP *Model Code* 1990 : *Design Code*. London :T. Telford.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2004. Manual Nomor 002/PW/2004 Perencanaan Bangunan Pengaman Air Sungai Untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah.

*Guide Specifications for Design and Construction of Segmental Concrete Bridges*, 1989.

*Japan International Cooperation Agency*, 2014. *The Guidance for the Management of Safety for Construction Works in Japanese ODA Projects*".

Kesepakatan tentang Alur Pengadaan Kontraktor untuk Kegiatan Hibah JICA untuk Proyek Rekonstruksi Jembatan Palu-4 di Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 897/KPTS/BP/2021.

Perjanjian Hibah antara Pemerintah Indonesia dengan JICA Nomor 1860740 terkait Proyek Rekonstruksi Jembatan Palu-4 di Provinsi Sulawesi Tengah beserta amandemennya.

Dokumen Kontrak antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Tokyu Construction Co.Ltd. *for The Programme for The Reconstruction of Palu-4 Bridges in Central Sulawesi Province* beserta amandemennya.

*Agreement Between The Ministry of Public Works and Housing The Republic of Indonesia and The Consortium of Oriental Consultant Global Co., Ltd. and Yachiyo Engineering Co., Ltd. Japan Regarding Consulting Services for The Programme for the Reconstruction of Palu 4 Bridges in Central Sulawesi Province* beserta amandemennya.

*Procurement Guidelines for The Japanese Grants (Type I)* JICA 2016.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2018 Revisi 2 dan perubahannya.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 15/SE/Db/2021 tentang Pedoman Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Tahun 2021.

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 24/KPTS/Db/2023 tentang Project Management Unit (PMU) dan Project Implementation Unit (PIU) pada Kegiatan Rekonstruksi Jembatan Palu-4




### Daftar Penyusun dan Unit Kerja Pemrakarsa

No.	Nama		Unit Kerja
1.	Pemrakarsa	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
2.	Koordinator	Wilan Oktavian, S.T., M.P.P.M	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
3.	Penyusun	Rina Kumalasari, S.T., M.T.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
4.		Rindy Farrah Indah Dewi, S.T., M.Sc.	
5.		Ir. Yudha Handita Pandjiriawan, MT., MBA	
6.		Yudi Hardiana, S.T., M.T.	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan
7.		Gede Budi Suprayoga, S.T., M.T., Ph.D.	
8.		Dr. Diyanti, S.T., M.T.	
9.		Ir. Budi Harimawan Semihardjo, M.Eng.Sc	
10.		Ni Komang Rasminiati, S.T., M.Sc.	Direktorat Pembangunan Jembatan
11.		Heri Yugiantoro, S.T., M.T.	
12.		Arief Syarif Hidayat, S.T., M.T.	
13.		Arief Rizaldi, S.T., M.Eng.Sc.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah
14.		Edwin Cristofel Manurung, S.T., M.T.	
15.	Narasumber	Ir. Biot Zakaria	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
16.		M. Albar Daen, S.T., M.T.	
17.	Editor Naskah	Kesia Naduma, S.T.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan


**Lampiran 1**  
**(Informatif)**  
**Prosedur Modifikasi Akibat Perubahan Desain Utama**




**Lampiran 2**  
(Informatif)  
**Prosedur Modifikasi Akibat Perubahan Desain Minor**




**Lampiran 3**  
(Informatif)  
**Tahap Pra-Pelaksanaan Konstruksi**



**Lampiran 4**  
(Informatif)  
**Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi**



**Lampiran 5**  
(Informatif)  
**Tahap Pasca Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi**





**Lampiran 6**  
(Normatif)  
**Format Checklist Pemeriksaan Lingkungan dan Sosial**

No.	Kategori	Item Lingkungan	Item Pemeriksaan	Ya: Y Tidak: T	Konfirmasi Pertimbangan Lingkungan (Alasan, Tindakan Mitigasi)
1	Perizinan dan Penjelasan	(1) AMDAL dan Persetujuan Lingkungan (Izin Ling.)	(a) Apakah laporan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL sudah disiapkan dalam proses resmi? (b) Apakah laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (EIA) telah disetujui oleh pemerintah? (c) Apakah laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (EIA) telah disetujui tanpa syarat? Jika kondisi diberlakukan pada persetujuan laporan AMDAL, apakah persyaratannya dipenuhi? (d) Selain persetujuan di atas, apakah izin lingkungan lain yang diperlukan telah diperoleh dari badan pengatur yang sesuai dari pemerintah?	(a) (b) (c) (d)	(a) (b) (c) (d)
		(2) Penjelasan kepada publik	(a) Apakah isi proyek dan potensi dampak dijelaskan secara memadai kepada publik berdasarkan prosedur yang sesuai, termasuk keterbukaan informasi? Apakah masyarakat/public paham? (b) Apakah komentar dari para pemangku kepentingan/pemerintah dan masyarakat/public	(a) (b)	(a) (b)
2	Kontrol Polusi	(1) Kualitas Udara	(a) Adakah kemungkinan polusi udara yang dikeluarkan dari sumber proyek, seperti lalu lintas kendaraan, akan mempengaruhi kualitas udara ambien? Apakah kualitas udara ambien sesuai dengan standar kualitas pemerintah? Apakah ada tindakan mitigasi yang diambil? (b) Bila kawasan industri ada di dekat jalur proyek, apakah ada kemungkinan proyek akan memperburuk polusi udara?	(a) (b)	(a) (b)

No.	Kategori	Item Lingkungan	Item Pemeriksaan	Ya: Y Tidak: T	Konfirmasi Pertimbangan Lingkungan (Alasan, Tindakan Mitigasi)
		(2) Kualitas Air	(a) Adakah kemungkinan bahwa limpasan tanah dari lahan gundul akibat kegiatan pemindahan tanah seperti penebangan dan penimbunan akan menyebabkan penurunan kualitas air di wilayah hilir perairan? (b) Apakah ada kemungkinan limpasan air permukaan dari jalan raya akan mencemari sumber air, seperti air tanah? (c) Apakah limbah dari berbagai fasilitas, seperti area parkir/area layanan sesuai dengan standar limbah dan standar kualitas air sekitar? Adakah kemungkinan bahwa limbah akan menyebabkan tidak terpenuhi standar kualitas air sekitar?	(a) (b) (c)	(a) (b) (c)
		(3) Limbah	– Apakah limbah yang dihasilkan dari fasilitas proyek, seperti area parkir/area layanan, diolah dengan baik dan dibuang sesuai dengan peraturan yang berlaku?	(a)	(a)
		(4) Suara dan Getaran	– Apakah kebisingan dan getaran dari kendaraan dan lalu lintas sesuai dengan standar yang berlaku?	(a)	(a)
		(1) Kawasan Lindung	– Apakah lokasi proyek terletak di kawasan lindung yang ditentukan oleh hukum negara atau perjanjian dan konvensi internasional? Apakah ada kemungkinan proyek akan mempengaruhi kawasan lindung?	(a)	(a)
3	Lingkungan Alam	(2) Ekosistem	(a) Apakah lokasi proyek mencakup hutan purba, hutan hujan tropis, habitat yang bernilai ekologis (misalnya, terumbu karang, bakau, atau dataran pasang surut)? (b) Apakah lokasi proyek mencakup habitat dilindungi dari spesies langka yang ditentukan oleh hukum negara atau perjanjian dan konvensi internasional? (c) Jika dampak ekologi yang signifikan diantisipasi, apakah tindakan perlindungan yang memadai telah diambil untuk mengurangi dampak pada ekosistem? (d) Apakah tindakan perlindungan yang memadai telah diambil untuk mencegah dampak, seperti	(a) (b) (c) (d) (e) (f)	(a) (b) (c) (d) (e) (f)

No.	Kategori	Item Lingkungan	Item Pemeriksaan	Ya: Y Tidak: T	Konfirmasi Pertimbangan Lingkungan (Alasan, Tindakan Mitigasi)
			terganggunya jalur migrasi, fragmentasi habitat, dan kecelakaan lalu lintas satwa liar dan ternak? (e) Adakah kemungkinan bahwa pemasangan jalan akan menimbulkan dampak, seperti kerusakan hutan, perburuan liar, tandus, pengurangan area lahan basah, dan gangguan ekosistem karena masuknya spesies dan hama eksotik (non-native invasif)? Apakah langkah-langkah yang memadai untuk mencegah dampak tersebut dipertimbangkan? (f) Jika lokasi proyek terletak di daerah yang belum dikembangkan/asli, apakah ada kemungkinan bahwa pembangunan baru akan mengakibatkan hilangnya lingkungan alam secara ekstensif?		
		(3) Hidrologi	– Adakah kemungkinan bahwa perubahan fitur topografi dan konstruksi bangunan, seperti terowongan akan berdampak buruk pada aliran air permukaan dan air tanah?	(a)	(a)
		(4) Topografi dan Geologi	(a) Apakah tanah lunak di jalur proyek dapat menyebabkan kegagalan lereng atau tanah longsor? Apakah tindakan yang diambil telah dipertimbangkan untuk mencegah kegagalan lereng atau tanah longsor, jika diperlukan? (b) Adakah kemungkinan bahwa pekerjaan sipil seperti <i>cut</i> dan <i>fill</i> akan menyebabkan kegagalan lereng atau longsor? Apakah tindakan yang diambil telah dipertimbangkan untuk mencegah kegagalan lereng atau tanah longsor? (c) Apakah langkah-langkah yang diambil telah sesuai untuk mencegah limpasan tanah?	(a) (b) (c)	(a) (b) (c)

No	Kategori	Item Lingkungan	Item Pemeriksaan	Ya: Y Tidak: T	Konfirmasi Pertimbangan Lingkungan (Alasan, Tindakan Mitigasi)
4	Lingkungan Sosial	(1) Pemukiman	(a) Apakah pemukiman kembali tidak secara sukarela disebabkan oleh pelaksanaan proyek? Jika terjadi pemukiman kembali secara paksa, apakah upaya dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh pemukiman kembali? (b) Apakah penjelasan sudah memadai tentang kompensasi dan bantuan pemukiman diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak sebelum pemukiman kembali? (c) Apakah rencana pemukiman kembali, termasuk kompensasi dengan biaya penggantian penuh, pemulihan mata pencaharian dan standar hidup ditingkatkan berdasarkan studi sosial ekonomi tentang pemukiman kembali? (d) Apakah kompensasi akan dibayarkan sebelum pemukiman kembali? (e) Apakah kebijakan kompensasi disiapkan dalam dokumen? (f) Apakah rencana pemukiman kembali memberi perhatian khusus pada kelompok atau orang rentan, termasuk perempuan, anak-anak, orang tua, orang di bawah garis kemiskinan, etnis minoritas, dan masyarakat adat? (g) Apakah kesepakatan dengan orang-orang yang terkena dampak diperoleh sebelum pemukiman kembali? (h) Apakah susunan organisasi ditetapkan untuk melaksanakan pemukiman kembali dengan benar? Apakah kapasitas dan anggaran dijamin untuk melaksanakan rencana tersebut? (i) Apakah ada rencana yang dikembangkan untuk memantau dampak pemukiman kembali? (j) Apakah mekanisme penanganan keluhan ditetapkan?	(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)	(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)

No	Kategori	Item Lingkungan	Item Pemeriksaan	Ya: Y Tidak: T	Konfirmasi Pertimbangan Lingkungan (Alasan, Tindakan Mitigasi)
		(2) Pendapatan dan Mata Pencapaian	<p>(a) Jika jalan baru dipasang, apakah ada kemungkinan proyek akan mempengaruhi sarana transportasi yang ada dan pekerja terkait? Adakah kemungkinan bahwa proyek akan menimbulkan dampak yang signifikan, seperti perubahan ekstensif penggunaan lahan yang ada, perubahan sumber mata pencaharian, atau pengangguran? Apakah langkah-langkah yang memadai dipertimbangkan untuk mencegah dampak ini?</p> <p>(b) Apakah ada kemungkinan bahwa proyek akan berdampak buruk pada kondisi kehidupan penduduk selain masyarakat terkena dampak? Apakah tindakan yang memadai dipertimbangkan untuk mengurangi dampak, jika perlu?</p> <p>(c) Apakah ada kemungkinan penyakit, termasuk penyakit menular, seperti HIV akan dibawa karena imigrasi pekerja yang terkait dengan proyek? Jika diperlukan, Apakah pertimbangan yang memadai sudah diberikan untuk kesehatan masyarakat?</p> <p>(d) Adakah kemungkinan bahwa proyek akan berdampak buruk pada lalu lintas jalan di daerah sekitarnya (misalnya, peningkatan kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas)?</p> <p>(e) Apakah ada kemungkinan jalan menghalangi pergerakan penduduk?</p> <p>(f) Apakah ada kemungkinan bahwa struktur terkait dengan jalan raya (seperti jembatan) akan menyebabkan bayangan matahari dan gangguan radio?</p>	<p>(a) (b) (c) (d) (e) (f)</p>	<p>(a) (b) (c) (d) (e) (f)</p>
		(3) Warisan Budaya	<p>– Adakah kemungkinan proyek tersebut akan merusak peninggalan arkeologi, sejarah, budaya, dan agama setempat? Apakah tindakan yang diambil untuk melindungi situs-situs ini sesuai dengan hukum negara?</p>	<p>(a)</p>	<p>(a)</p>

No	Kategori	Item Lingkungan	Item Pemeriksaan	Ya: Y Tidak: T	Konfirmasi Pertimbangan Lingkungan (Alasan, Tindakan Mitigasi)
		(4) Bentang Darat	– Apakah ada kemungkinan bahwa proyek akan berdampak buruk pada lanskap lokal? Apakah tindakan yang perlu diambil?	(a)	(a)
		(5) Etnis Minoritas dan Masyarakat Adat	(a) Apakah pertimbangan diberikan untuk mengurangi dampak pada budaya dan gaya hidup etnis minoritas dan masyarakat adat? (b) Apakah semua hak etnis minoritas dan masyarakat adat terkait dengan tanah dan sumber daya harus dihormati?	(a) (b)	(a) (b)
		(6) Kondisi Kerja	(a) Apakah pemrakarsa tidak melanggar hukum dan peraturan tenaga kerja yang harus dipatuhi oleh pemrakarsa proyek? (b) Apakah ada pertimbangan keselamatan yang nyata bagi individu yang terlibat dalam proyek, seperti pemasangan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mencegah kecelakaan industri, dan pengelolaan bahan berbahaya? (c) Apakah ada tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk individu yang terlibat dalam proyek, seperti pembentukan program keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan keselamatan (termasuk keselamatan lalu lintas dan kesehatan masyarakat) untuk pekerja, dan lain-lain? (d) Apakah ada peraturan yang dibuat untuk memastikan bahwa penjaga keamanan yang terlibat dalam proyek tidak melanggar keselamatan individu lain yang terlibat, atau penduduk lokal?	(a) (b) (c) (d)	(a) (b) (c) (d)



No	Kategori	Item Lingkungan	Item Pemeriksaan	Ya: Y Tidak: T	Konfirmasi Pertimbangan Lingkungan (Alasan, Tindakan Mitigasi)
	5 Lainnya	(1) Dampak selama Konstruksi	(a) Apa tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak selama konstruksi (misalnya, kebisingan, getaran, air keruh, debu, gas buang, dan limbah)? (b) Jika kegiatan konstruksi berdampak negatif terhadap lingkungan alam (ekosistem), apa tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak? (c) Jika kegiatan konstruksi berdampak negatif terhadap lingkungan sosial, apa tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak?	(a) (b) (c)	(a) (b) (c)
		(2) Pemantauan	(a) Apakah Pemrakarsa mengembangkan dan melaksanakan program pemantauan untuk item lingkungan yang dianggap memiliki potensi dampak? (b) Apa saja item, metode dan frekuensi program pemantauan? (c) Apakah pemrakarsa menetapkan kerangka pemantauan yang memadai (organisasi, personel, peralatan, dan anggaran yang memadai untuk mempertahankan kerangka pemantauan)? (d) Apakah ada persyaratan peraturan yang berkaitan dengan sistem laporan pemantauan yang diidentifikasi, seperti format dan frekuensi laporan dari pemrakarsa ke otoritas pengatur?	(a) (b) (c) (d)	(a) (b) (c) (d)
6	6.Catatan	Referensi ke Daftar Periksa Sektor Lain	(a) Jika diperlukan, item pemeriksaan yang dijelaskan dalam daftar periksa Proyek Kehutanan juga harus diperiksa (misalnya, proyek yang mencakup area deforestasi yang luas). (b) Jika perlu, item pemeriksaan yang dijelaskan dalam daftar periksa Saluran Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik juga harus diperiksa (misalnya, proyek pemasangan saluran transmisi dan/atau fasilitas distribusi listrik).	(a) (b)	(a) (b)

No	Kategori	Item Lingkungan	Item Pemeriksaan	Ya: Y Tidak: T	Konfirmasi Pertimbangan Lingkungan (Alasan, Tindakan Mitigasi)
		Catatan tentang Penggunaan Daftar Periksa Lingkungan	– Jika perlu, dampak terhadap masalah lintas batas atau global harus dikonfirmasi, (misalnya, proyek mencakup faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah, seperti pengolahan limbah lintas batas, hujan asam, kerusakan lapisan ozon, atau pemanasan global).	(a)	(a)
1) Mengenai istilah “Standar Negara” yang disebutkan dalam tabel di atas adalah standar lingkungan di negara tempat proyek berada, sangat berbeda dengan standar internasional, pertimbangan lingkungan yang sesuai harus dibuat.					
Jika peraturan lingkungan lokal belum ditetapkan di beberapa wilayah, pertimbangan harus dibuat berdasarkan perbandingan dengan standar yang sesuai di negara lain. (termasuk pengalaman Jepang).					

## Pemeriksaan Item

Harap tulis "detail segera diberitahukan (TBA)" jika rincian proyek belum ditentukan

**Pertanyaan 1 :** Alamat Lokasi proyek

**Pertanyaan 2 :** Besaran dan uraian proyek (perkiraan luas, luas fasilitas, produksi, listrik yang dihasilkan, dan lain-lain)

2-1. Profil proyek (Besaran dan uraian)

2-2. Hal yang perlu dikonfirmasi dalam proyek?

Apakah proyek tersebut sesuai dengan kebijakan yang lebih tinggi yang berlaku?

☐ Ya: Harap jelaskan kebijakan yang lebih tinggi

( )

☐ Tidak

2-3. Apakah Pemrakarsa mempertimbangkan alternatif sebelum permintaan ini?

☐ Ya: Harap jelaskan garis besar alternatifnya

( )

☐ Tidak

2-4. Sebelum permintaan ini, Apakah Pemrakarsa melaksanakan pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait?

☐ Dilaksanakan ☐ Tidak dilaksanakan

Jika diterapkan, tandai pemangku kepentingan berikut.

☐ Bagian Administratif

☐ Masyarakat setempat

☐ LSM

☐ Lainnya ( )

2-5. Apakah proyek menyertakan salah satu item berikut?

☐ Ya

☐ Tidak

Jika ya, tandai item yang disertakan dalam proyek.

Pemukiman kembali (skala: .....Rumah Tangga ..... Jiwa)

Pemompaan air tanah (skala: ..... m<sup>3</sup>/tahun)

Reklamasi lahan, pembangunan lahan, dan/atau pembukaan lahan (skala: hektar)

Penebangan (skala: .....hektar).

**Pertanyaan 3 :** Apakah proyek ini baru atau yang sedang berjalan? Dalam kasus proyek yang sedang berjalan, apakah Anda menerima banyak keluhan atau komentar lain dari penduduk setempat?

☐ Baru

☐ Berjalan (dgn keluhan)

☐ Berjalan (tanpa keluhan)

☐ Lainnya

( )

**Pertanyaan 4 :** Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), termasuk Pemeriksaan Lingkungan Awal (IEE), Apakah, diperlukan untuk proyek menurut Undang-Undang atau hukum yang berlaku? Jika ya, apakah AMDAL dilaksanakan atau direncanakan? Jika perlu, silakan isi alasan mengapa AMDAL diperlukan.

- ☐ Dibutuhkan      ( ☐ Dilaksanakan                      ☐ Dalam perencanaan)  
☐ Tidak perlu  
☐ Lainnya (jelaskan) Pemeriksaan Awal Lingkungan/UKL-UPL

**Pertanyaan 5 :** Langkah yang diambil dalam AMDAL, apakah disetujui oleh peraturan/hukum yang berlaku? Jika ya, harap dicatat tanggal persetujuan dan otoritas yang berwenang

<input type="checkbox"/> Disetujui tanpa ketentuan tambahan	<input type="checkbox"/> Disetujui dengan ketentuan tambahan	<input type="checkbox"/> Dalam Penilaian
---	--	--

(Tanggal persetujuan: Otoritas yang berwenang: )

- ☐ Sedang pelaksanaan  
☐ Penilaian belum dilaksanakan  
☐ Lainnya ( )

**Pertanyaan 6 :** Jika diperlukan sertifikat lingkungan dan sosial selain AMDAL, harap cantumkan judul sertifikat tersebut. Apakah disetujui?

- ☐ Sudah bersertifikat  
Judul sertifikat : ( )  
☐ Memerlukan sertifikat tetapi belum disetujui  
☐ Tidak diperlukan  
☐ Lainnya  
( )

**Pertanyaan 7 :** Apakah ada lokasi berikut yang ada di dalam atau di sekitar lokasi proyek?

- ☐ Ya      ☐ Tidak

Jika ya, tandai item yang sesuai.

- ☐ Taman nasional, kawasan lindung yang ditetapkan oleh pemerintah (garis pantai, lahan basah, area yang disediakan untuk etnis atau masyarakat adat, warisan budaya)  
☐ Hutan purba, hutan alam tropis  
☐ Habitat penting secara ekologis (terumbu karang, lahan basah bakau, dataran pasang surut, dan lain-lain)  
☐ Habitat spesies yang terancam punah yang membutuhkan perlindungan berdasarkan hukum lokal dan/atau perjanjian internasional  
☐ Kawasan yang berisiko mengalami peningkatan salinitas tanah atau erosi tanah dalam skala besar  
☐ Lahan tandus/ gurun yang perlu diperhatikan  
☐ Kawasan dengan nilai-nilai khusus dari sudut pandang arkeologi, sejarah, dan/atau budaya

- ☐ Penduduk minoritas, masyarakat adat, atau Masyarakat Tradisional yang hidup berpindah tempat ( nomaden), atau kawasan dengan nilai sosial khusus

**Pertanyaan 8 :** Apakah proyek tersebut mencakup salah satu item berikut?

- ☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya, tandai item yang sesuai

- ☐ Pemukiman kembali (skala: .....rumah tangga .....orang)
- ☐ Pemompaan air tanah (skala: m<sup>3</sup>/tahun)
- ☐ Reklamasi lahan, pengembangan lahan, dan/atau pembukaan lahan (skala:hectar)
- ☐ Penebangan (skala: hectar)

**Pertanyaan 9 :** Tandai dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, dan jelaskan garis besarnya.

<input type="checkbox"/> Polusi udara <input type="checkbox"/> Polusi air <input type="checkbox"/> Polusi tanah <input type="checkbox"/> Limbah <input type="checkbox"/> Kebisingan dan getaran <input type="checkbox"/> Penurunan tanah <input type="checkbox"/> Bau <input type="checkbox"/> Fitur geografis <input type="checkbox"/> Pengendapan <input type="checkbox"/> Biota dan ekosistem <input type="checkbox"/> Penggunaan air <input type="checkbox"/> Kecelakaan <input type="checkbox"/> Pemanasan global	<input type="checkbox"/> Pemukiman kembali <input type="checkbox"/> Ekonomi lokal, seperti pekerjaan, mata pencaharian, dan lain-lain <input type="checkbox"/> Penggunaan lahan dan pemanfaatan sumber daya lokal <input type="checkbox"/> Lembaga sosial seperti prasarana sosial dan lembaga pembuat keputusan lokal <input type="checkbox"/> Prasarana dan layanan sosial yang ada <input type="checkbox"/> Orang miskin, pribumi, atau etnis <input type="checkbox"/> Penyimpangan manfaat dan kerusakan <input type="checkbox"/> Konflik kepentingan lokal <input type="checkbox"/> Gender <input type="checkbox"/> Hak anak <input type="checkbox"/> Warisan budaya <input type="checkbox"/> Penyakit menular seperti HIV/AIDS <input type="checkbox"/> Lain (Covid-19 )
--	--

Garis besar dampak:

**Pertanyaan 10 :** Dalam kasus pinjaman proyek adalah *two-step loan* atau *sector loan*, dapatkah subproyek ditentukan saat ini?

- ☐ Ya ☐ Tidak

**Pertanyaan 11 :** Mengenai keterbukaan informasi dan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, jika JICA membutuhkan pertimbangan lingkungan dan sosial, apakah Pemrakarsa setuju dengan keterbukaan informasi dan pertemuan dengan pemangku kepentingan melalui pedoman ini?

- ☐ Ya ☐ Tidak